



LAPORAN KINERJA DINAS KEBUDAYAN DAN PARIWISATA

**KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021**

Jalan Brigjend H. Hasan Basery No. 02 Telp (0517) 31437 Kode Pos 71111

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia Nya jualah kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2021; shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, pengikut beliau dari dahulu, sekarang dan sampai akhir zaman.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada setiap akhir tahun anggaran, menyusun Laporan Kinerja untuk dilaporkan kepada Bupati Tapin melalui Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Lakip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 ini, diharapkan agar terjadi optimalisasi peran Inspektorat dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Struktur Organisasi | 3 |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi | 5 |
| D. Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana..... | 17 |
| E. Permasalahan dan Isu Strategis | 20 |
| F. Dasar Hukum..... | 25 |
| G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Disbudpar Tahun 2021..... | 26 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 27 |
| A. Perencanaan Strategis | 27 |
| B. Penetapan Indikator Kinerja (IKU) | 32 |
| C. Perjanjian Kinerja..... | 34 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 39 |
| A. Pencapaian Kinerja Sasaran | 40 |
| B. Akuntabilitas Keuangan..... | 81 |
| BAB IV PENUTUP | 88 |
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Strategi Peningkatan Kinerja | 89 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN : | |
| Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Disbudpar | |
| Lampiran 2 : Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP Disbudpar | |
| Lampiran 3 : SK Tim SAKIP Disbudpar | |
| Lampiran 4 : SK Indikator Kinerja Utama Disbudpar | |
| Lampiran 5 : Indikator Kinerja Individu Disbudpar | |
| Lampiran 6 : Cascading | |
| Lampiran 7 : Cross Cutting | |
| Lampiran 8 : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Disbudpar | |
| Lampiran 9 : Monitoring dan Evaluasi Renstra Disbudpar Disbudpar | |
| Lampiran 10 : Standart Operasional Prosedur Disbudpar | |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini disusun. LKIP ini menyajikan capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin dan juga sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu LKIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin secara menyeluruh.

LKIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian indicator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan adalah tersebut adalah terjadi Peningkatan sebesar **25,22%** dari target 25% atau persentase capaian **100,88%** dengan kategori sangat berhasil. Tercapainya indikator kinerja utama disebabkan terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan seluruh bidang yakni bidang Kesenian, bidang Kebudayaan, bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata dengan hasil kinerja yang baik. Walaupun ditengah Pandemi covid 19 kegiatan tetap berjalan dengan mematuhi protokol Kesehatan.

Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan” tercapai sebesar 48,63% dari target 45% atau persentase capaian **108,06%** dan indikator persentase Benda cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi tercapai 100 % dari target 80% atau persentase capaian **125%** dengan kategori capaian sangat berhasil

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2021 terdapat 7 Program yang meliputi 15 kegiatan dan 33 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar **Rp 7.802.786.687,-**. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp 7.184.969.192,-** atau dengan kata lain realisasi anggaran sebesar **92,08%** dengan capaian kinerja **94,02%**.

Selama tahun 2021 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

- a. Karena masih ditengah pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal Pebruari 2020 dan adanya pembatasan kegiatan sejak awal Maret 2020 hingga pertengahan 2021 membuat ada beberapa event yang tidak dilaksanakan seperti diantaranya Pemilihan Duta Wisata Tapin, Tapin Art Festival, Tapin Expo dan Baayun Maulid.

- b. Akibat pandemic covid-19 juga dilakukan refocusing anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang dipangkas anggarannya bahkan ada sub kegiatan yang anggarannya di nol (Rp 0) kan yaitu Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan serta sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- c. Pada saat pandemic covid-19 pemasaran pariwisata difokuskan hanya pada media social karena untuk pemasaran secara langsung melauai event atau pameran tidak bisa dilaksanakan.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Kebudayaan dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang baik, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 92,08% dan capaian kinerja (fisik) rata-rata sebesar 94,02%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata pada tahun 2021 ini mencapai Rp. 2.506.161.493,50 -, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kabupaten Tapin sebesar Rp. 97.339.597.947,66 dengan demikian pada tahun 2021 ini kontribusi dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah/PAD sebesar 2,57 %,dengan demikian terjadi kenaikan sekitar 0,03 % dibanding Th 2020 yang mencapai 2,54 %.

Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap harga berlaku dari sektor Pariwisata pada tahun 2021 ini mencapai Rp. 483.353,41 (dalam juta rupiah), -, sedangkan Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap harga berlaku di Kabupaten Tapin sebesar Rp. 8.395.704,53 (dalam juta rupiah), dengan demikian pada tahun 2021 ini kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 5,7 %.

Rantau, Pebruari 2021
Kepala Dinas,

Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si
NIP. 19700119 199010 1 001



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.





Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2021, disusun sebagai pertanggung jawaban atas rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2020, rencana kerja yang dilaksanakan tersebut mengacu pada program rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana diagendakan, yang didanai baik dari APBD maupun sumber dana lainnya.

LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.



B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh :

a. Sekretariat, meliputi :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Keuangan

b. Bidang Kebudayaan, meliputi :

Kepala Seksi Pelestarian Sejarah, Nilai Tradisi, Bahasa dan Sastra

Kepala Seksi Perlindungan & Konservasi Cagar Budaya

c. Bidang Kesenian, meliputi :

Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah

Kepala Seksi Pementasan dan Pagelaran Seni-Budaya

d. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi:

Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata


Kepala Seksi Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif

e. Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata, meliputi :

Kepala Seksi Jasa, Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Kepala Seksi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum

Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2020 adalah sebagai berikut :





C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Th 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan, urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (Core Competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan wajib Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin terdiri dari :

- a. Urusan Wajib Budaya
- b. Urusan pilihan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin no. 31 Tahun 2018, Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata;
- c. pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata;



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020

- e. pelayanan umum dan perekomendasi perizinan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- g. Pengelolaan Kesekretariatan

Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin



Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata



pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata



pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan



pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, pengembangan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, kemitraan, jasa dan promosi pariwisata



pelayanan umum dan perekomendasi perizinan bidang kebudayaan dan kepariwisataan



pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT



Pengelolaan Kesekretariatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan fungsi :
 - 1. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020*

2. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 3. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 4. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 5. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 6. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 7. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik (Rensta), Rencana kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terintegrasi;
 4. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPIJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan; dan
 8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Uraian tugas sub bagian keuangan adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020*

2. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
4. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran ;
5. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
6. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
7. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang dan kewenangannya.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
4. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
6. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
7. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
8. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
9. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;



10. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 11. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
 12. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
 13. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
 14. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset;
 15. melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
 16. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
 17. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 18. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- e. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra serta perlindungan dan konservasi Cagar Budaya. Uraian tugas bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :
1. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra serta perlindungan dan konservasi Cagar Budaya;
 2. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan;
 3. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 4. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 5. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 6. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 7. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020*

8. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan museum kabupaten;
 9. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan pelaksanaan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebudayaan;
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- f. Seksi Pelestarian Sejarah Nilai Tradisi, Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra. Uraian tugas seksi pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pelestarian sejarah, nilai tradisi dan sastra;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendaftaran budaya tak benda, pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kebudayaan;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian serta kriteria sistem pemberian penghargaan bagi insan atau lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan, nilai-nilai tradisi, apresiasi seni, penulisan sejarah lokal dan kebudayaan daerah, penanaman nilai-nilai sejarah;
 10. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra;
 11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelestarian sejarah, nilai tradisi, bahasa dan sastra; dan
 12. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



- g. Seksi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan perlindungan dan konservasi cagar budaya. Uraian tugas seksi perlindungan dan konservasi cagar budaya adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan dan konservasi cagar budaya;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan konservasi cagar budaya;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan dan konservasi cagar budaya;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan cagar budaya;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;
 7. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan dan konservasi cagar budaya;
 9. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan dan konservasi cagar budaya; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- h. Bidang Kesenian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah serta pementasan dan pagelaran seni budaya. Uraian tugas bidang kesenian adalah sebagai berikut :
1. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan kesenian daerah serta pementasan dan pagelaran seni budaya;
 2. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kesenian;
 3. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 4. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pementasan dan pagelaran seni budaya;
 5. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tenaga kesenian;



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020*

6. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten;
 7. menyingkronisasikan kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan kesenian daerah serta pementasan dan pagelaran seni budaya; dan
 8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian.
- i. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah. Uraian tugas seksi pelestarian dan pengembangan kesenian daerah adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kesenian daerah;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 8. menyiapkan bahan dan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perizinan sanggar seni tari dan teater;
 10. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
 11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelestarian dan pengembangan kesenian daerah; dan
 12. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- j. Seksi Pementasan dan Pagelaran Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pementasan dan pagelaran seni budaya. Uraian tugas seksi pementasan dan pagelaran seni budaya adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pementasan dan pagelaran seni budaya;



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020*

2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pementasan dan pagelaran seni budaya;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pementasan dan pagelaran seni budaya;
 4. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pementasan dan pagelaran seni budaya;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pementasan dan pagelaran seni budaya;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pementasan dan pagelaran seni budaya;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pementasan dan pagelaran seni budaya;
 9. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pementasan dan pagelaran seni budaya; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- k. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, serta bina usaha dan ekonomi kreatif. Uraian tugas bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :
1. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 2. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 3. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bina usaha dan ekonomi kreatif;
 4. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan daya Tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata;
 5. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 6. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
 7. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020*

8. menyingkronisasikan kegiatan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif ;
 9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Uraian tugas seksi pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata kabupaten;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata lingkup kabupaten;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 9. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- m. Seksi Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan bina usaha dan ekonomi kreatif. Uraian tugas seksi bina usaha dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bina usaha dan ekonomi kreatif;
 2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data bina usaha dan ekonomi kreatif;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina usaha dan ekonomi kreatif;



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020*

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyediaan sarana dan prasarana sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif terhadap 16 subsektor ekonomi kreatif, aktor (pemerintah, komunitas, akademisi dan bisnis), serta daya ungkit di kabupaten;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung para pelaku ekonomi kreatif melalui penguatan riset edukasi dan pengembangan, pendirian inkubator, pendampingan untuk mendapatkan akses terhadap permodalan bagi start-up/pemula, membuka akses pasar untuk memasarkan produk, pendirian klinik-klinik HKI, serta memperkuat jejaring/network pelaku ekonomi kreatif di kabupaten;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan suprastruktur : fisik dan non-fisik/TIK yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, kelembagaan, serta sinergi antar aktor (pemerintah, komunitas, akademisi, dan bisnis) di kabupaten;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bina usaha dan ekonomi kreatif;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang bina usaha dan ekonomi kreatif;
 10. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bina usaha dan ekonomi kreatif; dan
 11. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- n. Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan jasa, promosi, pemasaran pariwisata, kemitraan, hiburan dan rekreasi umum. Uraian tugas bidang kemitraan, jasa dan promosi pariwisata adalah sbagai berikut :
1. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata;
 2. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 3. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 4. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pemasaran dan promosi daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata baik dalam dan luar negeri;
 5. menyingkronisasikan kegiatan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif ;



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020*

6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- o. Seksi Jasa, Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan jasa, promosi dan pemasaran pariwisata. Uraian tugas seksi jasa, promosi dan pemasaran pariwisata adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jasa pariwisata;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pemasaran, dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang jasa, promosi dan pemasaran pariwisata;
 8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja jasa, promosi dan pemasaran pariwisata; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- p. Seksi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum. Uraian tugas seksi kemitraan, hiburan dan rekreasi adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kemitraan, hiburan dan rekreasi umum;
 7. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kemitraan, hiburan dan rekreasi umum; dan



8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.


D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA DISBUDPAR

1. Sumber Daya Manusia Disbudpar

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada akhir Bulan Desember Tahun 2021 sebanyak 23 orang pegawai dengan profil sebagai berikut :

JABATAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada akhir Bulan Desember Tahun 2020 sebanyak 20 orang pegawai dengan profil sebagai berikut :



➤ Jabatan Struktural

| No | Nama | NIP | Jabatan | Eselon |
|-----|----------------------------------|-----------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si | 19700119 199010 1 001 | Kepala Dinas | II.B |
| 2. | Hj. Siti Jubaidah, SH | 19690513 199803 2 003 | Sekretaris | III.A |
| 3. | Hj. Raihani Fatimah, S.Pt, MMA | 19721204 199803 2 004 | Kabid Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata | III.B |
| 4. | Elvina Daniar, S.Sos | 19670602 198903 2 010 | Kabid Kebudayaan | III.B |
| 5. | Hj. Rahmiati, SE | 19670507 199403 2 009 | Kabid Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | III.B |
| 6. | H. Taufik Mariadi | 19660201 198603 1 013 | Kasi Pelestarian & Pengembangan Kesenian Daerah | IV.A |
| 7. | Siti Hamsiah, S.Sos | 19670118 198903 2 007 | Kasi Perlindungan & Konservasi Cagar Budaya | IV.A |
| 8. | Fitrie Mutiara Tiningrum, SE, MM | 19670118 198903 2 007 | Kasi Pengembangan & Pengelolaan Destinasi Wisata | IV.A |
| 9. | Dra. Sarinah | 19680210 200701 2 032 | Kasi Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif | IV.A |
| 10. | Hj. Hernani Fitriyanti, S.Psi | 19830628 200803 2 001 | Kasi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum | IV.A |
| 11. | Wilys Nuryanti, S.Sos, M.I, Kom | 19720509 199403 2 006 | Kasi Jasa, Promosi dan Pemasaran Pariwisata | IV.A |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020

| | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| 12. | Munawarah | 19701105 199002 2 001 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | IV.A |
| 13. | M. Said, Sos | 19780318 200701 1 009 | Kasubbag Keuangan | IV.A |
| 14. | Ema Risnawati, SE | 19810428 200701 2 014 | Kasubbag Program& Pelaporan | IV.A |

Jumlah pejabat struktural Disbudpar Kabupaten Tapin sebanyak 14 orang yang terdiri dari 4 orang PNS laki-laki dan 10 orang PNS perempuan.

➤ **Jabatan Fungsional**

Adapun Jabatan Fungsional dan Fungsional Umum pada Disbudpar Kabupaten Tapin terdiri dari Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 1 (satu) orang dan Pranata Komputer Pertama 1 (satu) orang, Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 1 (satu) orang, Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Pariwisata 1 (satu) orang.

| No | Nama | NIP | Jabatan |
|----|---------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akhmad Sayuti, S.Kom | 19750226 200904 1 001 | Pranata Komputer Pertama |
| 2. | Ismalia, A. Md | 19810620 201001 1 015 | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan |
| 3. | Devi Sri Wulandari, S.Ant | 19960519 202012 2 015 | Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman |
| 4. | Denny Heriyadi, S. Mn | 19870520 202012 1 007 | Pengelola Usaha Pemasaran dan promosi Pariwisata |

tuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 orang PNS laki-laki dan 1 orang PNS perempuan, Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 1 orang perempuan, Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Pariwisata.

➤ **Jabatan pelaksana**

Pada Disbudpar Kabupaten Tapin juga terdapat Jabatan Pelaksana yang jumlahnya s/d Desember 2021 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1(satu) orang PNS laki-laki dan 3 (tiga) orang PNS Perempuan



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020

| No | Nama | NIP | Jabatan |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Emma Lufhfa, SST | 19910902 201903 2 008 | Penata Keuangan |
| 2. | Imberan Rusyadi | 19700616 200103 1 002 | Pengadministrasi Umum |
| 3. | Noor Rina Wati | 19670512 198903 2 011 | Pengadministrasi Umum |
| 4. | Christy Shelvyana Hidayat, SKM | 19880927 201101 2 015 | Pengelola Data |

2. Sarana dan Prasarana Disbudpar

Sarana dan prasarana atau aset Disbudpar Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut

i

| No | Jenis Aset | Jumlah Aset | Kualitas | |
|----|-------------------------------------|-------------|----------|-------|
| | | 2021 | Baik | Buruk |
| 1 | 2 | 3 | | 10 |
| I | PERALATAN DAN MESIN | | | |
| 1 | Alat rumah tangga lain-lain | 41 | 30 | 11 |
| 2 | Moubiler Lainnya | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Kendaraan bermotor khusus lain-lain | - | - | - |
| 4 | Peralatan dapur | 2 | 2 | - |
| 5 | Sound system | 1 | 1 | - |
| 6 | AC Unit | 11 | 10 | 1 |
| 7 | Peralatan Jaringan | 2 | 2 | - |
| 8 | Handy Cam | 1 | 1 | - |
| 9 | P.C Unit | 20 | 18 | 2 |
| 10 | Lap Top | 10 | 8 | 2 |
| 11 | Printer | 20 | 18 | 2 |
| 12 | Meja Kerja | 33 | 28 | 5 |
| 13 | Kursi Kerja | 43 | 31 | 12 |
| 14 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 9 | 9 | - |
| 15 | Proyektor + Attachment | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Camera Electronic | 3 | 3 | - |
| 17 | Dispenser | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Papan Visual Run Text | 1 | 1 | - |
| 19 | Papan Nama Instansi | 1 | 1 | - |
| 20 | Papan Pengumuman | 8 | 3 | 5 |
| 21 | CCTV | 1 | 1 | |
| II | GEDUNG DAN BANGUNAN | | - | - |
| 1 | Bangunan gedung kantor lain-lain | 2 | 2 | - |
| 2 | Bangunan gedung kantor permanen | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Bangunan gedung tertutup permanen | 2 | 2 | - |
| 4 | Bangunan tempat kerja lainnya | 1 | - | - |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020

| | | | | |
|-----|--|-----|----|----|
| 5 | Bangunan terbuka semi permanen | - | - | - |
| 6 | Tugu pembangunan | 2 | 2 | - |
| 7 | Rumah adat | 1 | - | 1 |
| 8 | Makam Sejarah | 6 | 6 | - |
| III | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | | - | - |
| 1 | Pemasangan Jaringan Listrik di Makam Datu Sarifah Aminah Binuang | 1 | 1 | - |
| IV | ASET TETAP LAINNYA | | - | - |
| 1 | Alat Musik Nasional/Daerah | 36 | 30 | 6 |
| 2 | Alat Kesenian lain-lain | 111 | 90 | 11 |
| 3 | Barang kerajinan lain-lain | - | - | - |
| 4 | Barang koleksi rumah tangga | - | - | - |
| 7 | Generator set (genset) | 2 | 2 | - |
| V | TANAH | 1 | 1 | - |
| VI | KENDARAAN DINAS | 1 | 1 | - |

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin telah memiliki sarana prasarana yang memadai, namun untuk meja dan kursi serta masih dianggap sangat kurang untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Disbudpar Kabupaten Tapin juga belum memiliki mobil dinas untuk kegiatan lapangan sehingga menghambat kegiatan lapangan. Dengan demikian kedepannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin berharap bisa mendapatkan tambahan sarana dan prasarana agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih baik lagi.

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah di masa datang. Untuk itu perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergisitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten, provinsi dan nasional dalam proses perumusannya. Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah

Permasalahan Sektor kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tapin sudah



dipandang sebagai sektor strategis yang mampu menopang pendapatan daerah dari sektor inti. Namun, sektor ini belum bertumbuh secara baik dan signifikan di Kabupaten Tapin. Namun daerah melihat sektor ini sebagai peluang emas. Dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam maupun butan sebagai daya tarik yang dapat dikembangkan secara optimal. Targetnya, kebudayaan dan pariwisata memiliki daya saing dengan mengedepankan aspek keberlanjutan. Dalam perjalanannya, pengembangan kebudayaan dan pariwisata menemui sejumlah kendala yang apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan pemecahan masalahnya dikhawatirkan akan berdampak pada sejumlah sektor lainnya, seperti kesejahteraan sosial, kerusakan lingkungan, tergerusnya identitas budaya, pembangunan infrastruktur tidak merata dan lain sebagainya. Untuk itu, berikut akan dijabarkan secara singkat permasalahan atau kendala dalam pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata yang dibagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu sebagai berikut:

a. Urusan Kebudayaan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan adalah salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam perjalanan upaya tersebut, menghadapi beberapa kendala atau permasalahan yang cukup mendasar sebagaimana dirangkum sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan seni budaya masih belum tuntas dilengkapi untuk fasilitasnya sehingga Disbudpar Tapin belum secara optimal menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni budaya;
2. Pembinaan terhadap pelaku seni dan komunitas seni budaya yang belum berkelanjutan;
3. Generasi muda belum menaruh perhatian dan ketertarikan terhadap seni budaya;
4. Inisiatif masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya yang masih rendah.
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas

termasuk faktor penganggaran yang terbatas.

b. Urusan Pariwisata Pemerintah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tapin menjadikan sektor pariwisata sebagai sarana untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui



pengelolaan sumber-sumber daya pariwisata yang berpotensi untuk “dijual” (siap jual) kepada khalayak sebagai peluang emas untuk kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja pada akhirnya. Dalam pengembangannya juga menghadapi masalah yang menghambat pengembangan sektor ini, antara lain:

1. Belum optimalnya sarana informasi dan interpretasi terhadap atraksi-atraksi wisata (alam, heritage dan buatan manusia);
2. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk wisata Kabupaten Tapin baik objek wisatanya, SDM pariwisata, dan hasil kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri khas oleh-oleh sebuah destinasi;
3. Belum optimalnya pemasaran pariwisata Kabupaten Tapin
4. Tidak terintegrasinya program dan kegiatan antar SKPD terkait yang bisa meningkatkan pariwisata di Kabupaten Tapin .

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Faktor eksternal merupakan faktor yang diluar kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Berikut ini akan dijabarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

a. Faktor Internal

1. Belum optimalnya Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
2. Belum adanya Perencanaan Pemajuan Kebudayaan.
3. Minimnya sarana dan prasarana kesenian bagi seniman untuk berkarya
4. Kurangnya penampilan dan atraksi di destinasi pariwisata
5. Kurangnya Kapasitas SDM Aparatur Bidang Seni dan Budaya
6. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata
7. Belum berkembangnya Industri Pariwisata Daerah
8. Belum optimalnya pembinaan terhadap Mitra Kerja Pariwisata / masyarakat
9. Kurangnya Kapasitas SDM Aparatur Bidang Pariwisata

c. Faktor Eksternal

1. Kurang produktifnya pelaku seni budaya dalam berkarya;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pemajuan kebudayaan;



3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan pariwisata dan sapta pesona;
4. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait dalam pembangunan pariwisata;
5. Kurang berkembangnya pelaku usaha sektor pariwisata.
6. Belum berkembangnya investasi bidang pariwisata

Dari identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya dapat diidentifikasi isu strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut:

1. Isu Strategis Bidang Kebudayaan
 - a. Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang kebudayaan antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Perilaku budaya masyarakat yang mulai meninggalkan adat istiadat, budaya dan nilai-nilai tradisi yang bersifat islami;
 - c. Masih lemahnya perhatian Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengembangan seni tradisional, sastra budaya dan benda cagar budaya;
 - d. Kurangnya data dan informasi terkait kesenian dan kebudayaan khas Tapin;
 - e. Lemahnya koordinasi antara instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Seni serta Lembaga Adat Daerah;
 - f. Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan peninggalan sejarah keurbakalaan dan budaya local;
 - g. Kurangnya pemanfaatan kebudayaan dan kesenian dan kebudayaan daerah yang mapu mewadahi aktifitas pelaku seni dan budaya khas Tapin.
2. Isu Strategis Bidang Pariwisata
 - a. Masih belum optimalnya pembangunan potensi daya tarik wisata;
 - b. Melemahnya penerimaan Negara yang berdampak pada kurangnya pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat untuk membangun potensi daya tarik wisata;
 - c. Belum tersedianya data dan informasi potensi daya tarik wisata yang komprehensif;
 - d. Masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) di bidang kepariwisataan, khususnya dalam usaha pelayanan dan pengelolaan pariwisata;



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020*

- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola, mengembangkan dan memelihara destinasi pariwisata;
- f. Terbatasnya daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata;
- g. Rendahnya sumbangan sector pariwisata dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah/PAD;
- h. Belum Optimalnya kinerja Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
- i. Masih kurangnya promosi kepariwisataan baik tingkat regional, nasional dan internasional melalui jalur konvensional dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini;
- j. Belum terbentuknya asosiasi mitra pariwisata seperti PHRI dan ASITA;
- k. Belum adanya sinergitas program dan kegiatan secara terpadu antar lintas sector yang berkaitan dengan pembangunan potensi daya tarik pariwisata;
- l. Rendahnya tingkat investasi swasta di bidang pariwisata.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggung jawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 tersebut dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin dan Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun upaya yang masih diperlukan guna peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin di tahun berikutnya.

F. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. PP No.08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
4. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. Permenpan RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Disbudpar Tahun 2021

Berikut ini adalah tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP disbudpar tahun 2021

| NO | SARAN / REKOMENDASI | TINDAK LANJUT |
|----|--|---|
| 1 | <p>Perencanaan Kinerja:</p> <p>a. Agar hasil revidu dokumen Renstra disampaikan kepada entitas yang berwenang untuk dapat menindaklanjuti hasil revidu tersebut.</p> <p>b. Agar dibuat tindak lanjut hasil monitoring renstra</p> <p>c. Agar Rencana Aksi yang dibuat dapat memuat otorisasi atasan mengenai layak atau tidaknya pelaksanaan kegiatan.</p> | <p>a. Dokumen Renstra akan disampaikan entitas yang berwenang untuk dapat menindaklanjuti hasil revidu</p> <p>b. Tindak lanjut hasil monitoring renstra juga terdapat dalam lampiran ini.</p> <p>c. Rencana Aksi dibuat memuat otorisasi atasan mengenai layak atau tidaknya pelaksanaan kegiatan .</p> |
| 2 | <p>Pengukuran Kinerja:</p> <p>a. Agar pengukuran kinerja dapat diterapkan dalam teknologi informasi.</p> <p>b. Agar sistem punishment dapat diterapkan langsung bagi pencapaian kinerja yang kurang berhasil.</p> <p>c. Agar dalam laporan pemantauan rencana aksi memuat saran perbaikan yang harus dilaksanakan atas seluruh rencana aksi yang telah dinilai</p> | <p>a. Pengukuran kinerja sudah menerapkan teknologi informasi yakni melalui aplikasi E-Sakip</p> <p>b. Akan menerapkan punishment bagi pencapaian kinerja yang kurang berhasil.</p> <p>c. Laporan pemantauan rencana aksi telah memuat saran perbaikan yang harus dilaksanakan atas seluruh rencana aksi yang telah dinilai</p> |



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan, termasuk indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut harus mendukung Tujuan dan Sasaran yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pengawasan yang bersifat strategi dalam jangkauan perubahan ke depan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023, maka visi pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:



1. Misi Pertama

Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

2. Misi Kedua

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berbasis agrobisnis dan pariwisata dimulai dari desa.

3. Misi Ketiga

Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Misi Kelima

Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Rencana Strategik mencakup tujuan, sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Sesuai dengan program pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 pada Misi 2 yang berbunyi “*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berbasis agrobisnis dan pariwisata dimulai dari desa*”. Untuk mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Untuk melaksanakan misi di atas, Inspektorat menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya lokal;



2. Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata.

2. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya;
2. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan;

Namun dalam mencapai tujuan dan saran tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin mendapatkan faktor penghambat dan pendorong sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

MATRIKS KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis

| Misi I : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing | | | |
|---|--|---|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| Meningkatnya pelestarian seni dan budaya lokal | Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan seni dan budaya dan mendorong tersedianya/terbangunnya sarana dan prasarana kebudayaan | Pengembangan nilai-nilai budaya lokal melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah |
| Misi II : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai Dari Desa | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata | Meningkatkan Kunjungan Wisatawan | Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan destinasi pariwisata | Menetapkan prioritas pembangunan fasilitas, Sarana dan Prasarana serta pengelolaan destinasi pariwisata |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sapta pesona pariwisata | Meningkatkan pelaksanaan Pembinaan dan apresiasi Pokdarwis |
| | | Meningkatkan pemasaran pariwisata dan kerjasama promosi pariwisata dengan asosiasi, mitra dan komunitas yang bergerak dibidang pariwisata | Meningkatkan pemasaran pariwisata melalui promosi/pameran dan kerjasama dengan asosiasi, mitra dan komunitas pariwisata |
| | | Meningkatkan pemahaman dan kreatifitas masyarakat pelaku usaha di sekitar destinasi pariwisata | Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan Usaha ekonomi kreatif Masyarakat |



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (out comes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui hasil kinerja. Hasil kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan maupun ketidak berhasilan. Jika ditemukan ketidak berhasilan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU 2021 dibuat sebelum penyusunan rancangan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021, meliputi 2 (dua) kinerja utama/sasaran/tujuan, dan pengukuran pencapaiannya dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama yang tersaji sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

| No. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR | PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|----------------------------------|--|--|---|------------------|
| | | KINERJA UTAMA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatkan Kunjungan Wisatawan | Presentase kenaikan Kunjungan Wisatwan (%) | <p>Makna Indikator :</p> <p>Yang dimaksud dengan Wisatawan disini adalah wisatawan domestik/nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman). Wisatawan domestik/nusantara adalah wisatawan dalam yang berasal dari dalam negeri, sedangkan wisatawan mancanegara (wisman) adalah wisatawan yang berasal dari luar negeri atau dari negara lain.</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{kunjungan wisatawan tahun } n - \sum \text{kunjungan wisatawan thn } n-1}{\sum \text{kunjungan wisatawan tahun } n-1}$ | Bidang Kemitraan, Jasa dan promosi Pariwisata, Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Kesenian, Bidang Kebudayaan | Disbudpar |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020

| | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------------|-----------|
| | | | $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ $\sum \text{ kunj. Wisnus tahun n-1}$ <p>Ket. : \sum = jumlah tahun n = tahun ini; tahun n-1 = tahun sebelumnya</p> | | |
| | | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (hari) | <p>Makna Indikator :</p> <p>Yang dimaksud atau Length Of Stay adalah jumlah malam atau hari atau waktu yang dihabiskan oleh wisatawan di Kabupaten Tapin.</p> | Kajian Length Of Stay | Disbudpar |
| | | Rata-Rata Belanja Wisatawan (orang/hari) | <p>Makna Indikator :</p> <p>Yang dimaksud dengan Belanja Wisatawan adalah berapa banyak jumlah uang yang dikeluarkan oleh wisatawan perorang/perhari saat berwisata di Kabupaten Tapin (konsumsi, akomodasi, transportasi)</p> | Kajian Spending Money | Disbudpar |
| 2 | Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan budaya | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) | <p>Makna Indikator :</p> <p>Maksud dari objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan adalah upaya untuk mempertahankan objek pemajuan kebudayaan tetap ada dan sebagaimana adanya, yang termasuk objek pemajuan kebudayaan adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{ Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan}}{\text{-----}} \times 100\%$ $\sum \text{ Total Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Tapin}$ | Bidang Kesenian dan Bidang Kebudayaan | Disbudpar |
| | | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | <p>Makna Indikator :</p> <p>Maksud dari BCB/Situs adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Maksud BCB/Situs yang dilindungi adalah BCB/Situs ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, landmark/tengaran dan nilai arsitekturnya</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{ Jumlah BCB/Situs yang dilindungi}}{\text{-----}} \times 100\%$ $\sum \text{ BCB/Situs yang ada di Kabupaten Tapin}$ <p>Ket. : \sum = jumlah tahun n = tahun ini; tahun n-1 = tahun sebelumnya</p> | Bidang Kesenian dan Bidang Kebudayaan | Disbudpar |



Dari table diatas dapat dilihat penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator, alasan pemilihan indicator dan cara perhitungan indikator



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai dasar Disbudpar dalam pelaksanaan program-program kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan :

| NO | ESSELON | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|-----|------------------------------------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Esselon II | Meningkatkan kunjungan wisatawan | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%) | 25 |
| | | | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan | 4 Jam |
| | | | Rata-Rata Belanja Wisatawan | Rp 50.000 |
| | | Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) | 45 |
| | | | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | 80 |
| 2 | Esselon III Sekretariat | Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien | Persentase Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100 % | 100 |
| | | | Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (%) | 100 |
| | | Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien | Persentase Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100 % | 100 |
| | | SDM yang berkuualitas | Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% | 90 |
| 3 | Ess. III Kabid Kesenian | Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah | Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif (%) | 30 |
| | | | Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah (%) | 40 |
| 4 | Ess. III Kabid Kebudayaan | Meningkatnya pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya/situs daerah | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik (%) | 100 |
| | | | Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | 30 |
| | | | Meningkatnya Pembinaan Seni dan Budaya Daerah | Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina (%) |
| 5 | Ess.III Kabid Pengembangan Potensi | Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata | Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (%) | 75 |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

| NO | ESSELON | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|----|---|--|--|--------|
| | Pariwisatadan Ekonomi Kreatif | | | |
| | | Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Sapta Pesona Pariwisata | Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%) | 20 |
| 6 | Ess. III Kabid Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata | Meningkatnya Pemasaran Pariwisata | Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan (%) | 35 |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan usaha industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku usaha pariwisata yang dibina (%) | 20 |
| 7 | Ess. IV Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | Indeks kepuasan pelayanan ASN Disbudpar (score) | 4.3 |
| | | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%) | 100 |
| | | Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas | persentase kelulusan ASN Disbudpar yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN (%) | 100 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | Indeks kepuasan pelayanan ASN Disbudpar (score) | 4.3 |
| | | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%) | 100 |
| | | Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas | persentase kelulusan ASN Disbudpar yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN (%) | 100 |
| 8 | Ess. IV Kasubbag Keuangan | Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (%) | 100 |
| | | | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (%) | 100 |
| | | | persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%) | 100 |
| 9 | Ess. IV Kasubbag Program dan Pelaporan | Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | Persentase usulan dan program, Kegiatan, Sub Kegiatan taun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (%) | 100 |
| | | | Persentase Persentase laporan monitoring dan evaluasi Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu (%) | 100 |
| 10 | Ess. IV Kasi Pelestarian pengembangan | Meningkatnya Pembinaan Kesenian Daerah | Persentase sanggar seni/ budaya yang terbina (%) | 30 |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

| NO | ESSELON | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|----|--|---|--|--------|
| | Kesenian Daerah | | | |
| | | | Persentase sanggar seni/budaya yang mengikuti pelatihan/bimtek Kesenian) | 80 |
| 11 | Ess. IV Kasi Pementasan dan Pagelaran Seni Budaya | Meningkatnya pementasan dan pagelaran seni budaya | Persentase sanggar seni/budaya yang mengikuti event seni dan budaya | 40 |
| | | | Persentase pagelaran/ event seni dan budaya (%) | 40 |
| 12 | Ess. IV Kasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya | Meningkatnya pendaftaran dan pemeliharaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang terdaftar (%) | 30 |
| | | | Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara (%) | 100 |
| 13 | Ess. IV Kasi Pelestarian Sejarah, Nilai Tradisi, Bahasa dan Sastra | Meningkatnya pembinaan sejarah nilai tradisional dan sastra | Persentase event adat budaya daerah (%) | 50 |
| | | | Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif (%) | 80 |
| 14 | Ess. IV Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata | Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik (%) | 75 |
| | | | Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi (%) | 20 |
| | | | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan (%) | 20 |
| 15 | Ess. IV Kasi Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pokdarwis yang dibina (%) | 20 |
| | | | Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan (%) | 80 |
| 16 | Ess. IV Kasi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum | Meningkatnya Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Rakoor Usaha Pariwisata (%) | 100 |
| | | | Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata (%) | 80 |
| 17 | Ess. IV Kasi Jasa, Promosi dan Pemasaran Pariwisata | Meningkatnyanya promosi dan pemasaran pariwisata | Persentase event promosi pariwisata (%) | 30 |
| | | | Persentase promosi pariwisata | 30 |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

| NO | ESSELON | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|----|--|--|---|--------|
| | | | (%) | |
| | | | Persentase informasi pariwisata yang tersedia (%) | 80 |
| | | Meningkatkannya promosi dan pemasaran pariwisata | Persentase event promosi pariwisata (%) | 30 |
| 18 | Staf Bendahara Pengeluaran | Tersedianya laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel | Persentase laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel (%) | 100 |
| 19 | Staf Bendahara Penerimaan | Tersedianya laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel | Persentase laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel (%) | 100 |
| 20 | Staf Penata Keuangan | Tertib Administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akuntabel | Persentase tertibnya administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akuntabel (%) | 100 |
| 21 | Staf Pengadministrasi Umum | Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu | Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu (%) | 100 |
| 22 | Staf Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Pariwisata | Terpenuhinya Data dan Informasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata | Persentase Data dan Informasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang akurat (%) | 100 |
| 23 | Staf Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman | Terpenuhinya Data dan Informasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya yang sesuai standar | Persentase Data dan Informasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya yang akurat (%) | 100 |

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Tapin dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada bagian lampiran.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

LKIP 2021 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja utama dan pencapaian sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

| Urutan | Rentang Capaian | Katagori Capaian |
|--------|---------------------------------|------------------|
| I | > 100 % | Sangat Berhasil |
| II | Diatas 90 % sampai dengan 100 % | Berhasil |



| | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| III | Diatas 80 % sampai dengan 90 % | Cukup Berhasil |
| IV | Sampai dengan 80 % | Kurang Berhasil |

A. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2019 mengacu pada rancangan Renstra tahun 2018 s.d. 2023 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021. Secara garis besar penetapan kinerja sasaran/utama tahun 2021 tersaji sebagaimana tersebut di bawah ini

Tabel.3.1
Capaian Kinerja Utama/Sasaran tahun 2021

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|-----------|-----------|---------|
| Meningkatkan Kunjungan Wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | 25% | 25,22% | 100,88% |
| | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan | 4 Jam | - | - |
| | Rata-Rata Belanja Wisatawan | Rp 50.000 | - | - |
| Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) | 45% | 48,63% | 108,06% |
| | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | 80% | 100% | 125% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Pencapaian indikator kinerja utama di atas tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah baik dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama tercapai lebih dari 100%, sedangkan realisasi untuk indikator rata-rata lama kunjungan wisatawan dan rata-rata belanja wisatawan belum bisa diisi karena penyusunan kajian Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan dan Rata-Rata Belanja Wisatawan akan disusun pada tahun 2022 dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.



Perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 disajikan pada berikut ini.

Tabel.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Utama/Sasaran

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Realisasi Kinerja | | | |
|--|---|-------------------|--------|----------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Meningkatkan Kunjungan Wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | 73,87% | 21,36% | (55,64)% | 25,22% |
| | Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan | - | - | - | - |
| | Rata-Rata Belanja Wisatawan | - | - | - | - |
| Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) | 34% | 42% | 46% | 48,63% |
| | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sedangkan perbandingan realisasi capaian kinerja utama tahun 2021 dengan Akhir Periode RENSTRA disajikan pada berikut ini.

Tabel.3.4
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dengan Akhir Periode RENSTRA

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2021 | Persentase Capaian Kinerja |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | 50% | 25,22% | 50,44% |
| | Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan | 6 Jam | - | - |
| | Rata-Rata Belanja Wisatawan | Rp 70.000 | - | - |



| | | | | |
|--|---|------|--------|--------|
| Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) | 60% | 48,63% | 81,05% |
| | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | 100% | 100% | 100% |

Dari sasaran yang telah ditetapkan tersebut pada Renstra 2018-2023, tingkat capaian kinerja untuk peningkatan kunjungan wisatawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin terjadi peningkatan yaitu 25,22%, sedangkan untuk capaian kinerja sasaran meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya untuk indikator persentase seni budaya tradisi yang dilestarikan mencapai 76%, sedangkan untuk indikator persentase Benda cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi mencapai 100%

Analisis atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2020 tersaji sebagai berikut :

:

1

**Sasaran :
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan**

Pencapaian sasaran yang pertama diukur melalui satu indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

| Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | 25% | 25,22% | 100,88% |
| | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan | 4 Jam | - | - |
| | Rata-Rata Belanja Wisatawan | Rp 50.000 | - | - |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atas target sasaran “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan” adalah sebesar 100,88% yang berarti masuk dalam kategori sangat **berhasil**.

Data yang tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapin dengan realisasi capaian kinerja atas indikator “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ” tersebut adalah sebesar 25,22% dapat dijelaskan sebagai berikut :

:



- Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021 sebanyak 1.035.568 orang terdiri dari wisatawan domestik pada tahun sebanyak 1.035.568 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 0 orang.
- Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sebanyak 827.012 orang terdiri dari wisatawan domestik pada tahun sebanyak 827.012 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 0 orang.
- Maka persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Wisatawan tahun } n - \sum \text{Wisatawan tahun } n-1}{\sum \text{Wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$$
$$\frac{1.035.568 - 827.012}{827.012} \times 100\% = 25,22 \%$$

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Perbandingan total jumlah kunjungan wisatawan dari dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

| Tahun | Realisasi Jumlah Kunjungan | Naik/Turun Dibandingkan Kinerja Tahun Sebelumnya | Kenaikan/ Penurunan |
|------------|----------------------------|--|---------------------|
| Tahun 2017 | 883.444 | - | - |
| Tahun 2018 | 1.536.131 | naik | 73,87% |
| Tahun 2019 | 1.864.390 | naik | 21,36% |
| Tahun 2020 | 827.012 | turun | (55,64%) |
| Tahun 2020 | 1.035.568 | naik | 25,22% |

Dari table di atas dapat dilihat adanya dari tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan karena adanya pandemic covid 19 yang melanda sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat termasuk penutupan destinasi pariwisata di seluruh Indonesia sejak bulan Maret 2020 dan dibuka kembali bulan Oktober 2020 dengan menerapkan protocol kesehatan . Sedangkan pada tahun 2021 walaupun pandemic covid 19 masih belum hilang sepenuhnya namun tempat destinasi wisata sudah dibuka dengan menerapkan protocol kesehatan dan sejak Juli 2021 tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat sehingga jumlah kunjungan wisatawan Kembali meningkat.



Sedangkan realisasi untuk indikator rata-rata lama kunjungan wisatawan dan rata-rata belanja wisatawan belum bisa diisi karena penyusunan kajian Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan dan Rata-Rata Belanja Wisatawan akan disusun pada tahun 2022 dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.

2

**Sasaran :
Meningkatkan Perlindungan, Pemanfaatan dan pengembangan Budaya**

Pencapaian sasaran yang kedua diukur melalui dua indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

| Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--------|-----------|---------|
| Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) | 60% | 48,63% | 81,05% |
| | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atas target sasaran “Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya” dengan indikator kinerja utama adalah persentase seni budaya tradisi yang dilestarikan tercapai sebesar 115% dan indikator persentase Benda cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi tercapai 128 % yang berarti masuk dalam kategori capaian **sangat berhasil**.

Data yang tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan

- Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terdata di Kabupaten Tapin sebanyak 183 objek pemajuan kebudayaan.
- Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan adalah sebanyak 89 objek
- Maka Persentase Seni Budaya Tradisi yang dilestarikan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Seni budaya tradisi yang dilestarikan}}{\sum \text{Seni budaya tradisi yang ada di Kabupaten Tapin}} \times 100\%$$



89

----- x 100% = 48,63 %

183

Adapun objek pemajuan yang dilestarikan adalah sebagai berikut

| No | Nama Ritus | Keterangan |
|----|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Bagarit | Ritus untuk berburu |
| 2 | Maiwak | Ritus untuk berburu |
| 3 | Ba'aqiqah | Upacara Daur Hidup |
| 4 | Baayun Anak | Upacara Daur Hidup |
| 5 | Baayun Maulid | Upacara Daur Hidup |
| 6 | Basupit dan Basunat | Upacara Daur Hidup |
| 7 | Batamat Al Qur'an | Upacara Daur Hidup |
| 8 | Batasmiyah | Upacara Daur Hidup |
| 9 | Baumur | Upacara Daur Hidup |
| 10 | Upacara Balamburan Anak | Upacara Daur Hidup |
| 11 | Upacara Bapalas Bidan | Upacara Daur Hidup |
| 12 | Bahaul | Upacara kematian |
| 13 | Mamatang Puluh | Upacara kematian |
| 14 | Mamitung Hari | Upacara kematian |
| 15 | Manyala Ari | Upacara kematian |
| 16 | Manyalawi | Upacara kematian |
| 17 | Manyaratus | Upacara kematian |
| 18 | Memandikan dan Menyembahyangkan | Upacara kematian |
| 19 | Penguburan dan Pemakaman | Upacara kematian |
| 20 | Turun Tanah (Batunggur) | Upacara kematian |
| 21 | Ba'usung Pangantin | Upacara Perkawinan |
| 22 | Badatang | Upacara Perkawinan |
| 23 | Badudus | Upacara Perkawinan |
| 24 | Bailangan | Upacara Perkawinan |
| 25 | Bakawinan | Upacara Perkawinan |
| 26 | Bapatut Jujuran | Upacara Perkawinan |
| 27 | Bapingit | Upacara Perkawinan |
| 28 | Batatai | Upacara Perkawinan |
| 29 | Maantar Patalian dan Maantar Jujuran | Upacara Perkawinan |
| 30 | Maarak Pangantin | Upacara Perkawinan |
| 31 | Mahias Pangantin | Upacara Perkawinan |
| 32 | Nikah | Upacara Perkawinan |
| 33 | Aruh Adat Dayak | Ritus panen pertanian |
| No | Adat Istiadat | Keterangan |
| 1 | Bapukung | Pola Pengasuhan Anak |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 2 | Marambai | Gotong Royong |
| 3 | Tihang Ramaian | Gotong Royong |
| No | Pengetahuan Tradisional | Keterangan |
| 1 | Babun | Alat Musik Tradisional |
| 2 | Gamelan Banjar | Alat Musik Tradisional |
| 3 | Guriding atau Kuriding | Alat Musik Tradisional |
| 4 | Kurung-kurung | Alat Musik Tradisional |
| 5 | Panting | Alat Musik Tradisional |
| 6 | Tarbang | Alat Musik Tradisional |
| 7 | Bakul | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 8 | Gumnaan | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 9 | Kindai | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 10 | Lanjung | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 11 | Lasung | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 12 | Nyiru | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 13 | Parang rarumputan | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 14 | Ranggaman atau Ani-Ani | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 15 | Tajak Surung | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 16 | Tatajuk atau Tutujuh | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 17 | Tutugal | Teknologi Tradisional Pengolah Sawah/ Pertanian |
| 18 | Hancau | Teknologi Tradisional Perikanan |
| 19 | Jambih atau sarakap | Teknologi Tradisional Perikanan |
| 20 | Lukah | Teknologi Tradisional Perikanan |
| 21 | Lunta | Teknologi Tradisional Perikanan |
| 22 | Ringgi | Teknologi Tradisional Perikanan |
| 24 | Tampirai | Teknologi Tradisional Perikanan |
| 25 | Tanggung | Teknologi Tradisional Perikanan |
| 26 | Turih | Teknologi Tradisional Perikanan |
| 27 | Unjun Pair | Teknologi Tradisional Perikanan |
| 28 | Jukung | Teknologi Transportasi Tradisional |
| 29 | Klotok | Teknologi Transportasi Tradisional |
| No | Seni | Keterangan |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

| | | |
|----|------------------------|---------------|
| 1 | Kurung-Kurung | Seni Musik |
| 2 | Musik Panting | Seni Musik |
| 3 | Bagandut | Seni Tari |
| 4 | Bakanjar dan Babangsai | Seni Tari |
| 5 | Paris Tangkawang | Seni Tari |
| 6 | Tari Lalan | Seni Tari |
| 7 | Tari Tirik | Seni Tari |
| 8 | Bapandung | Seni Teater |
| 9 | Kuda Gipang Carita | Seni Teater |
| 10 | Mamanda | Seni Teater |
| 11 | Wayang Topeng | Seni Teater |
| No | Permainan | Keterangan |
| 1 | Badaku | Banjar |
| 2 | Bakakudaan | Banjar |
| 3 | Bakalayanan | Banjar |
| 4 | Basusumpitan | Dayak Meratus |
| 5 | Batungkau | Banjar |
| 6 | Baupauan | Banjar |
| No | Olahraga Tradisional | Keterangan |
| 1 | Badandang | Banjar |
| 2 | Bagasing | Banjar |
| 3 | Bakuntau | Banjar |
| 4 | Balogo | Banjar |
| 5 | Sipak Raga | Banjar |
| No | Bahasa | Keterangan |
| 1 | Bahasa Banjar | Banjar |
| 2 | Bahasa Dayak | Masih |

2. Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs yang dilindungi

- Jumlah BCB/Situs yang ada di Kabupaten Tapin ada 27 buah
- Jumlah BCB/Situs yang dilindungi ada 26 buah
- Maka persentase BCB/Situs yang dilindungi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{BCB/Situs yang dilindungi}}{\sum \text{Total BCB/Situs yang ada di Kabupaten Tapin}} \times 100\%$$

$$\frac{26}{27} \times 100\% = 96,3\%$$



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Perbandingan realisasi capaian kinerja seni budaya tradisi yang dilestarikan dari tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

| Tahun | Realisasi capaian kinerja (%) | Naik/Turun Dibandingkan Kinerja Tahun Sebelumnya | Kenaikan/ Penurunan |
|------------|-------------------------------|--|---------------------|
| Tahun 2017 | 30 | - | - |
| Tahun 2018 | 34 | naik | 4% |
| Tahun 2019 | 42 | naik | 8% |
| Tahun 2020 | 46 | naik | 4% |
| Tahun 2020 | 48,63 | naik | 2,63% |

Dari table di atas dapat dilihat adanya dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan. Hal ini disebabkan Dinas Kebudayaan dan pariwisata terus melakukan pembinaan terhadap group/kelompok sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Tapin sehingga para pelaku seni budaya tetap menjaga kelestarian seni budaya tradisi yang ada walaupun masih ada tradisi yang tidak dilakukan lagi namun Disbudpar tetap berusaha melakukan pembinaan agar para pelaku seni bisa menghidupkan kembali seni budaya tradisi yang mulai terlupakan. Berikut ini adalah data seni budaya tradisi yang dilestarikan :

Sementara itu Perbandingan capaian kinerja Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

| Tahun | Realisasi capaian kinerja (%) | Naik/Turun Dibandingkan Kinerja Tahun Sebelumnya | Kenaikan/ Penurunan |
|------------|-------------------------------|--|---------------------|
| Tahun 2017 | 96 | - | - |
| Tahun 2018 | 100 | naik | 4% |
| Tahun 2019 | 100 | tetap | 0% |
| Tahun 2020 | 100 | tetap | 0% |

Dari table di atas dapat dilihat adanya dari tahun 2018 sampai tahun 2021 capaian kinerja Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi adalah tetap yakni tercapai 100%. Hal ini disebabkan Disbudpar selalu melakukan pendataan Benda Cagar Budaya/Situs, apabila



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

BCB/Situs yang terdata maka akan dibuatkan SK dan dilakukan pemeliharaan terhadap BCB/Situs tersebut agar tetap terjaga kealamiannya dan tidak rusak. Berikut ini adalah data BCB/Situs yang dilindungi :

| No. | Benda Cagar Budaya | Alamat |
|-----|---|--|
| 1 | Makam Guru Minin | Desa Binderang, Kec.Lokpaikat |
| 2 | Makam Nursitiwana | Desa Pabaungan, Kec.Candi Laras Selatan |
| 3 | Makam Pahlawan (Pambalah Batung) | Desa Margasari Ulu, Kec.Candi Laras Selatan |
| 4 | Makam Datu Dulung | Desa Tatakan, Kec.Tapin Selatan |
| 5 | Makam Datu Muning | Desa Sei. Rutas, Kec.Candi Laras Selatan |
| 6 | Makam KH. Abdul Karim | Desa Banua Halat Kiri, Kec.Tapin Utara |
| 7 | Makam H. Muhammad | Desa Batalas, Kec.Candi Laras Utara |
| 8 | Makam H.Muhammad Sa'ad | Desa Kesumagiri, Kec.Tapin Utara |
| 9 | Makam Datu Nuraya | Desa Tatakan, Kec.Tapin Selatan |
| 10 | Makam Syech Salman Al-Farisi | Desa Gadung, Kec.Bakarangan |
| 11 | Makam Datu Suban | Desa Tandui Tatakan, Kec.Tapin Selatan |
| 12 | Makam Datu Sanggul | Desa Tatakan, Kec.Tapin Selatan |
| 13 | Makam Pahlawan (Tasan Panyi) | Jl. Pahlawan, Kel. Rantau Kanan, Kec.Tapin Utara |
| 14 | Mesjid Al-Mukarramah Banua Halat Kiri | Desa Banua Halat, Kec.Tapin Utara |
| 15 | Mesjid Annor | Desa Parigi, Kec.Bakarangan |
| 16 | Mesjid Baiturrahman | Desa PK Hilir, Kec.Tapin Tengah |
| 17 | Mesjid Al-Istiqomah | Desa Gadung, Kec.Bakarangan |
| 18 | Mesjid Asyura | Desa Labung, Kec.Tapin Tengah |
| 19 | Mesjid Baiturrahman Margasari | Desa Margasari Ulu, Kec.Candi Laras Selatan |
| 20 | Makam Syarifah Aminah | Kelurahan Binuang, Kec. Binuang |
| 21 | Makam Datu Kabul | Desa Baulin, Kec. Candi Laras Utara |
| 22 | Candi Laras | Desa Candi Laras, Kec.Candi Laras Selatan |
| 23 | Makam Datu Anggut (H. M Shaleh Bin Aisyah) | Desa Baringin A, Kec. Candi Laras Selatan |
| 24 | Makam Datu Aling | Desa Lawahan, Kec. Tapin Selatan |
| 25 | Makam Datu Ganun | Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan |
| 26 | Makam Assyarif Syech Muhdar bin Abdurrahman Azmatkhan | Kelurahan Rangda Malingkung, Kec.Tapin Utara |
| 27 | Makam Datu Tambal | Desa Tungkap, Kec.Binuang |

Analisis dan Efisiensi Sumber Daya adalah sebagai berikut :

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp 7.802.786.687,-, telah direalisasikan sebesar Rp 7.184.969.192,- atau 92,08% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94,02% menunjukkan hasil yang efisien dalam penggunaan sumber daya karena capaian kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran.



Penanggung jawab atas pencapaian sasaran “Meningkatkan Kunjungan Wisatawan” dan “meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya” adalah Bidang Kesenian, Bidang Kebudayaan, Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Bidang Promosi, Jasa dan Kemitraan Pariwisata, dimana seluruh program yang dilaksanakan oleh seluruh bidang akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya.

Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tetap berjalan ditengah pandemic covid 19 dengan menerapkan protocol kesehatan, hal ini dilakukan tak lain agar tetap menjaga kinerja Disbudpar dan menjaga kualitas dan nilai kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Tapin.

Disbudpar Kabupaten Tapin melaksanakan melalui Bidang Kesenian melaksanakan Pagelaran Seni Budaya di RTH Rantau Baru dengan tema out door, diantaranya penampilan Music Panting Sirang Bastari, Grup Band OTW dan Grup Kuda Gipang Raden Sanjaya, hal ini untuk memperkenalkan seni budaya Tapin kepada masyarakat luas serta untuk tetap melestarikan seni budaya Tapin sehingga menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Namun dengan adanya pandemic covid 19 Pagelaran Seni Budaya (Promosi Seni Budaya Daerah) yang semestinya dilaksanakan setiap bulan tidak bisa lagi dilaksanakan. Namun demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap melakukan pembinaan kepada pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Tapin, pada bulan Oktober 2021 melalui Bidang kesenian melakukan pembinaan dan pelatihan musik panting dan gamelan kepada 12 orang yang berasal dari Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Bakarangan. Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari dengan di 2 (dua) tempat dengan jumlah peserta dibagi menjadi 2 kelompok, hal ini untuk menghindari kerumunan peserta pelatihan.

Memelihara dan merawat Benda Cagar Budaya/situs juga menjadi prioritas sehingga benda-benda cagar budaya tetap terjaga dan terlindungi kealamiannya dan tidak rusak. Dalam memelihara dan merawat Benda Cagar Budaya/situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tapin menggunakan juru pelihara di setiap lokasi Benda Cagar Budaya/Situs itu berada, selain bertugas memelihara dan merawat BCB/Situs, para jupel juga bertugas mendata para pengunjung yang datang untuk ke tempat BCB/Situs tersebut.

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Daerah seperti kegiatan haulan datu-datu dilaksanakan secara sederhana, sedangkan prosesi Baayun Maulid tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi, padahal kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga kelestarian warisan tak benda tersebut, sementara itu aruh adat tetap dilaksanakan namun tidak mengundang



masyarakat dari luar kampung adat dayak tersebut dan hanya dihadiri para pemangku adat dayak saja.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tapin dalam rangka meningkatkan kunjungan juga terus melakukan promosi dan pemasaran pariwisata, baik melalui teknologi digital maupun melalui media massa, serta bekerjasama dengan mitra pariwisata dan pelaku pariwisata seperti Genpi, Duta Pariwisata, Pokdarwis, rumah makan, hotel dan travel dalam rangka mempromosikan dan memasarkan pariwisata Kabupaten Tapin.

Ditengah Pandemi covid 19 Disbudpar tetap melakukan pemeliharaan destinasi pariwisata dan tetap melakukan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hal ini agar Destinasi wisata tetap terjaga kebersihannya dan tetap menjalankan sapta pesona Pariwisata.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan lancar dengan hasil yang cukup baik, dengan realisasi anggaran mencapai 92,08 % dengan capaian kinerja 94,02%.

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, kegiatan ini bertujuan untuk tetap melaksanakan adat budaya daerah kita sehingga tetap terjaga kelestariannya dengan mendukung kegiatan haulan datu yang berada di destinasi religi di Kabupaten Tapin.



Gambar 1 : Haulan Datu Muning Th. 2021

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya dengan memberikan pelatihan kepada para remaja di Kabupaten Tapin agar seni budaya di Kabupaten Tapin tetap ada dan tidak hilang tergerus budaya luar.



Gambar 2 : Workshop Tari Hadrah. 2021



Gambar 3 : Workshop Musik Hadrah 2021

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat, untuk melestarikan adat budaya meratus Disbudpar Tapin terus mendukung kegiatan adat dayak meratus melalui aruh adat.




Gambar 4 : Aruh Adat Dayak Meratus Th.2021



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya kegiatan ini bertujuan melaksanakan promosi seni budaya daerah yang ada di Kabupaten Tapin sehingga seni budaya daerah Tapin tetap dikenal oleh masyarakat luas bahkan sampai ke luar daerah, salah satunya dengan mengadakan pagelaran seni di RTH Rantau Baru.

Gambar 5 : Pagelaran Seni di RTH Rantau Baru Th 2021



Gambar 6 : Launching Tari Japin Harapan di Gedung RTH Rantau Baru Th 2021

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota yaitu dengan melaksanakan Bimtek Kepariwisatahan bagi generasi muda untuk meningkatkan pemasaran pariwisata melalui sosial media.



Gambar 7 : Bimtek Promosi Pariwisata Melalui Sosial Media Tahun 2021

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan yaitu dengan melaksanakan koordinasi antara Dinas Kebudayaan Pariwisata dengan mitra pariwisata atau para pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Tapin. Tujuan dari kegiatan ini agar para pelaku usaha pariwisata sebagai mitra Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang ke Kabupaten Tapin



Gambar 8 : Bimtek Peningkatan Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat di bidang pariwisata sebagai upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata daerah, maka Disbudpar melaksanakan Pembinaan Pokdarwis se Kabupaten Tapin



Gambar 9 : Bimtek Perananan Forografi dan Videografi dalam Peningkatan SDM Pariwisata



Gambar 11 : Bimtek Pengembangan Destinasi Pariwisata



Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pembangunan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapin.

Gambar 12 : Rakoor Pembangunan Kawasan Pariwisata Bendungan Tapin



Selain itu dalam rangka pengembangan pariwisata, Disbudpar memberikan hibah satu buah perahu wisata kepada Pokdarwis Bina Hatiwin, Kecamatan Tapin Selatan, dengan adanya perahu wisata ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Desa Hatiwin khususnya dan Kabupaten Tapin umumnya.

Gambar 12 : Penyerahan Hibah Kapal Wisata Tahun 2021





Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tapin dalam rangka meningkatkan kunjungan juga terus melakukan promosi dan pemasaran pariwisata, baik melalui teknologi digital maupun melalui pameran di dalam maupun di luar daerah, serta bekerjasama dengan mitra pariwisata dan pelaku pariwisata seperti Genpi, Duta Pariwisata, Pokdarwis, rumah makan, hotel dan travel dalam rangka mempromosikan dan memasarkan pariwisata Kabupaten Tapin.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten, Tapin pada Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan lancar dengan hasil yang cukup baik, dengan realisasi anggaran mencapai 92,08% dengan capaian kinerja 94,02%.

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapin tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu :

telah dilakukan pada berbagai program dan kegiatan :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD meliputi Renja, Renstra, IKU, Penetapan Kinerja, LKIP, LKPJ dan LKPD serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per triwulan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.3.000.000,- dana terserap sebesar Rp.2.815.100,- atau 90,84% dengan capaian kinerja 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan ASN, meningkatkan kesejahteraan ASN dan meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, dana yang terserap Rp 2.721.795.170,- dari Rp. 2.737.858.370,- atau terserap sebesar 99,41% dan capaian kinerja 100%



b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD pertengahan tahun dan laporan keuangan SKPD akhir tahun dana yang terserap Rp 843.400,- dari Rp.1.000.000,- atau terserap sebesar 83,44% dan capaian kinerja 100%

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan SKPD pertengahan tahun dan laporan keuangan SKPD semesteran dana yang terserap Rp 843.100,- dari Rp.1.000.000,- atau terserap sebesar 84,31% dan capaian kinerja 100%

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Disbudpar. Dana yang disediakan sebesar Rp.5.322.700,- dan terealisasi sebesar Rp.2.645.000,- sisa anggaran sebesar Rp.2.677.700,- atau serapan sebesar 49,69% dengan capaian kinerja 100%

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor disediakan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam bidang ketata usahaan kantor dengan serapan dana sebesar Rp. 21.972.150,- dari dana yang disediakan sebesar Rp. 32.253.200,- atau serapan sebesar 68,12% dengan capaian kinerja 100%

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini disediakan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam penyediaan logistik dengan serapan dana sebesar Rp. 57.246.100,- dari dana yang disediakan sebesar Rp. 60.713.600,- atau serapan sebesar 94,29% dengan capaian kinerja 100%.



- d. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Kegiatan cetak dan penggandaan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar, dana yang terserap 76,81 % dari anggaran sebesar Rp.17.834.600,- terealisasi Rp.13.698.400,- dengan capaian kinerja 100%
 - e. **Penyediaan Bahan/Material**

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam hal penyediaan bahan/material, dana yang terserap 0 % dari anggaran sebesar Rp.3.845.000,- terealisasi Rp.0,- dengan capaian kinerja 100%
 - f. **Fasilitas Kunjungan Tamu**

Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam memberikan pelayanan tamu yang datang ke Disbudpar, dana yang terserap 52,66 % dari anggaran sebesar Rp.4.125.000,- terealisasi Rp.2.172.200,- dengan capaian kinerja 100%
 - g. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, baik di dalam maupun di luar daerah dana yang disediakan sebesar Rp.295.566.646,- dan terserap sebesar Rp.294.678.490,- atau 99,70% dan capaian kinerja 100%
4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam hal pemeliharaan, penyediaan bahan bakar dan perizinan kendaraan dinas/operasional persentase dana yang terserap sebesar 75%, dari dana Rp 22.000.000,- terserap sebesar Rp 16.500.000,-, dengan capaian kinerja 100%.
 - b. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**



Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam hal penyediaan atau pengadaan peralatan dan mesin, persentase dana yang terserap hanya sebesar 94,54 % dari dana Rp. 288.695.945,- terserap sebesar Rp. 272.944.000,- hal ini dikarenakan tidak banyak fasilitas peralatan kantor yang mengalami kerusakan

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam hal penyediaan atau pengadaan peralatan dan mesin, persentase dana yang terserap hanya sebesar 84,96 % dari dana Rp. 25.326.100,- terserap sebesar Rp. 21.516.500,- hal ini dikarenakan tidak banyak fasilitas peralatan kantor yang mengalami kerusakan

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Disbudpar. Dana yang disediakan sebesar Rp.82.202.000,- dan terealisasi sebesar Rp.36.765.082,- sisa anggaran sebesar Rp.45.436.918,- diperoleh dari selisih pembayaran telpon,internet, air.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam melayani seluruh ASN. Dana yang disediakan sebesar Rp.124.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.108.000.000,- sisa anggaran sebesar Rp.16.000.000,- diperoleh dari selisih pembayaran telpon,internet, air.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam bidang pemeliharaan, penyediaan bahan bakar dan pembayaran pajak kendaraan dinas, persentase dana yang terserap sebesar 78,95%, dari dana Rp 25.426.900,- terserap sebesar Rp 20.073.865,-, dengan capaian kinerja 100%.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam bidang pemeliharaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya, persentase dana yang terserap hanya sebesar 63,98 % dari dana Rp. 8.440.000,- terserap sebesar Rp.5.400.000,-

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kenyamanan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya menyediakan dana sebesar Rp. 9.540.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.310.000,- atau sebesar 24,21%

II. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan pemajuan kebudayaan, agar cagar budaya yang dimiliki tetap terjaga dan tetap ada serta dimanfaatkan dari generasi ke generasi, dari dana yang tersedia Rp. 393.013.200,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 167.293.800,- atau sebesar 42,57%.

b. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan pada para seniman dan



budayawan yang berprestasi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap kelestarian dan perkembangan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tapin, dari dana yang tersedia Rp. 87.677.100,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 85.541.600,- atau sebesar 97,56%.

2. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat.

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan Lembaga adat melalui para pemangku adat Dayak, dari dana yang tersedia Rp. 56.850.000,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 28.875.000,- atau sebesar 50,79%.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan sumber daya manusia atau Lembaga dan pranata adat agar tetap melestarikan dan menerapkan adat budaya pada kehidupan sehari-hari, dari dana yang tersedia Rp. 129.550.000,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 129.550.000,- atau sebesar 100%.

III. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang seni dan budaya melalui bimtek dan pelatihan kesenian tradisional. dari dana yang tersedia Rp. 80.467.800,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 75.200.000,- atau sebesar 93,45%.

IV. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya



Kegiatan ini bertujuan untuk mendata objek yang diduga cagar budaya, kemudian melakukan penelitian dan mendaftarkan objek tersebut sehingga bisa ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten Tapin. dari dana yang tersedia Rp. 21.799.900,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 21.799.900,- atau sebesar 100%.

2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

a. Pelindungan Cagar Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi cagar budaya, dalam hal ini Disbudpar memelihara Benda Cagar Budaya (BCB)/ situs melalui juru pelihara sehingga BCB/ Situs gtersebut tetap terjaga kelestariannya, dari dana yang tersedia Rp. 156.320.000,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 156.320.000,- atau sebesar 100%.

V. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan infrastruktur kepariwisataan melalui pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam mengelola Kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap para wistawan yang datang, dari dana yang tersedia Rp. 2.557.812.172,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 2.487.192.610,- atau sebesar 97,24%.

2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi pariwisata Kabupaten Tapin baik dalam bentuk pembinaan kepada kelompok sadar wisata maupun



dalam koordinasi dengan dinas terkait atau Lembaga yang menjadi lintas sector kepariwisataan, dari dana yang tersedia Rp 22.798.200,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 22.124.200,- atau sebesar 97,04%.

VI. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

Kegiatan ini bertujuan mempromosikan pariwisata Kabupaten Tapin melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, media social dan media lainnya agar dapat menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Tapin, dari dana yang tersedia Rp 151.790.200,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 99.524.000,- atau sebesar 66,57%.

b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memasarkan Pariwisata Kabupaten Tapin agar dikenal dikancah Nasional maupun Internasional melalui berbagai kegiatan baik di dalam dan di luar negeri, dari dana yang tersedia Rp 94.114.000,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 64.979.000,- atau sebesar 69,04%.

c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Tapin dan menyebarkan informasi kepariwisataan tersebut melalui website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun media social, dari dana yang tersedia Rp 54.600.000,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 54.600.000,- atau sebesar 100%.



VII. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kompetensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar melalui pelatihan kepada para kelompok sadar wisata, dari dana yang tersedia Rp 21.569.100,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 18.734.800,- atau sebesar 86,86%.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata agar dapat menjadi mitra kepariwisataan, dari dana yang tersedia Rp 41.983.200,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 30.283.200,- atau sebesar 72,13%.

Dari dana yang tersedia Rp 7.802.786.687,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 7.184.969.192,- atau realisasi sebesar 92,08% dengan capaian kinerja 94,02%.

Berikut ini adalah capaian kinerja yang menunjang tercapainya indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kabupaten Tapin :

1. Capaian Kinerja Esselon III

| No. | Sasaran Strategis/Kinerja | Indikator Kinerja Sasaran/Program/ Kegiatan | Target (%) | Realisasi (%) | Prosentase Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|--|------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien | Persentase Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100 % | 100 | 12,72% | 12,72 |
| | | Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (%) | 100 | 102,10 | 102,10 |
| 2 | SDM yang berkualitas | Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% | 90 | 82,60 | 91,77 |



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021*

| No. | Sasaran Strategis/Kinerja | Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan | Target (%) | Realisasi (%) | Prosentase Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|---|------------|---------------|--------------------------------|
| 3 | Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah | Persentase sanggar seni budaya saerah yang aktif (%) | 30 | 41,37 | 137,9 |
| 4 | Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah | Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah (%) | 40 | 24,13 | 60,32 |
| 5 | Meningkatnya pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya/situs daerah | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik (%) | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | 30 | 28,75 | 95,83 |
| 6 | Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata | Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (%) | 75 | 66,03 | 88,04 |
| 7 | Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Sapta Pesona Pariwisata | Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%) | 20 | 39,13 | 195,65 |
| 8 | Meningkatnya Pemasaran Pariwisata | Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan (%) | 35 | 18,86 | 53,88 |
| 9 | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan usaha industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku usaha pariwisata yang dibina (%) | 20 | 25,25 | 126,25 |

Dari table di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien
 - Persentase Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100 %

Dari 7 Program, 15 kegiatan dan 33 Kegiatan ada 1 program, 2 kegiatan dan 4 sub



kegiatan yang coverage anggarannya mencapai 100% sehingga kalo dihitung :

$$\frac{\sum \text{Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dgn coverage anggaran 100\%}}{\sum \text{Total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\frac{7}{55} \times 100\% = 12,72 \%$$

Program dengan coverage anggaran 100% adalah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Kegiatan dengan coverage anggaran 100% adalah (1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan dengan coverage anggaran 100% adalah (1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (2) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (3) Pelindungan Cagar Budaya (4) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri.

- Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran

$$\frac{\sum \text{Total persentase realisasi kinerja}}{\sum \text{Total persentase realisasi anggaran}} \times 100\%$$

$$\frac{94,02}{92,08} \times 100\% = 102.10 \%$$

2. SDM yang berkualitas

- Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90%

$$\frac{\sum \text{ASN yang berkinerja > 90\%}}{\sum \text{Total seluruh ASN}} \times 100\%$$



19

$$\frac{\text{-----}}{23} \times 100\% = 82,60 \%$$

23

3. Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah

- Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif

\sum sanggar/group seni budaya daerah yang aktif

$$\frac{\text{-----}}{\sum \text{ Total sanggar/group seni budaya daerah yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$

\sum Total sanggar/group seni budaya daerah yang ada di Kab. Tapin

12

$$\frac{\text{-----}}{29} \times 100\% = 42,37 \%$$

29

4. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah

- Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah

\sum sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah

$$\frac{\text{-----}}{\sum \text{ Total sanggar/group seni budaya daerah yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$

\sum Total sanggar/group seni budaya daerah yang ada di Kab. Tapin

7

$$\frac{\text{-----}}{29} \times 100\% = 24,13 \%$$

29

5. Meningkatnya pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya/situs daerah

- Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik

\sum Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik

$$\frac{\text{-----}}{\sum \text{ Total Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$

\sum Total Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang ada di Kab. Tapin

27

$$\frac{\text{-----}}{27} \times 100\% = 100 \%$$

27



- Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan

$$\frac{\sum \text{Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan}}{\sum \text{Total Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$
$$\frac{23}{45} \times 100\% = 51,11 \%$$

6. Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata

Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik

$$\frac{\sum \text{destinasi wisata yang dikelola dengan baik}}{\sum \text{Total destinasi wisata yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$
$$\frac{35}{53} \times 100\% = 66,03 \%$$

7. Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Sapta Pesona Pariwisata

- Persentase kelompok sadar wisata yang aktif

$$\frac{\sum \text{kelompok sadar wisata yang aktif}}{\sum \text{Total kelompok sadar wisata yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$
$$\frac{9}{23} \times 100\% = 39,13\%$$

8. Meningkatnya Pemasaran Pariwisata

- Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan

$$\frac{\sum \text{Destinasi yang dipasarkan}}{\sum \text{Destinasi yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$



10

$$\frac{10}{53} \times 100\% = 18,86\%$$

53

9. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan usaha industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Persentase Pelaku usaha pariwisata yang dibina

\sum Pelaku usaha pariwisata yang dibina

$$\frac{\sum \text{Pelaku usaha pariwisata yang dibina}}{\sum \text{Pelaku usaha pariwisata yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$

\sum Pelaku usaha pariwisata yang ada di Kab. Tapin

25

$$\frac{25}{99} \times 100\% = 25,25\%$$

99

2. Capaian Kinerja Esselon IV

| No. | Sasaran Strategis/Kinerja | Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan | Target | Realisasi | Prosentase Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|--|--------|-----------|--------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | Indeks kepuasan pelayanan ASN Disbudpar (score) | 4.3 | 4 | 93,02 |
| 2 | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%) | 100 | 56,38 | 56,38 |
| 3 | Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas | persentase kelulusan ASN Disbudpar yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN (%) | 100 | 50 | 50 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | Persentase usulan dan program, Kegiatan, Sub Kegiatan taun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (%) | 100 | 96,49 | 96,49 |
| | | Persentase Persentase laporan | 100 | 100 | 100 |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis/Kinerja | Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan | Target | Realisasi | Prosentase Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|---|--------|-----------|--------------------------------|
| | | monitoring dan evaluasi Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu (%) | | | |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (%) | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (%) | 100 | 100 | 100 |
| | | persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Meningkatnya pembinaan sejarah nilai tradisional dan sastra | Persentase event adat budaya daerah (%) | 50 | 46,15 | 92,30 |
| | | Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif (%) | 80 | 80 | 100 |
| 7 | Meningkatnya pendaftaran dan pemeliharaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang terdaftar (%) | 30 | 12,12 | 40,40 |
| | | Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara (%) | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Meningkatnya pementasan dan pagelaran seni budaya | Persentase sanggar seni/budaya yang mengikuti event seni dan budaya | 40 | 24,13 | 60,32 |
| | | Persentase pagelaran/ event seni dan budaya (%) | 40 | 35 | 87,50 |
| 9 | Meningkatnya Pembinaan Kesenian Daerah | Persentase sanggar seni/ budaya yang terbina (%) | 30 | 31,03 | 103,43 |
| | | Persentase sanggar seni/budaya yang | 80 | 24,13 | 30,18 |



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis/Kinerja | Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan | Target | Realisasi | Prosentase Capaian Kinerja (%) |
|-----|---|--|--------|-----------|--------------------------------|
| | | mengikuti pelatihan/bimtek Kesenian) | | | |
| 10 | Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata | Persentase event promosi pariwisata (%) | 30 | 36,36 | 121,2 |
| | | Persentase promosi pariwisata (%) | 30 | 32,08 | 106,93 |
| | | Persentase informasi pariwisata yang tersedia (%) | 80 | 83.33 | 104,16 |
| 11 | Meningkatnya Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Rakoor Usaha Pariwisata (%) | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata (%) | 80 | 84 | 105 |
| 12 | Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata | Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik (%) | 75 | 66,03 | 88,04 |
| | | Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi (%) | 20 | 18,87 | 94,35 |
| | | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan (%) | 20 | 13,20 | 66 |
| 13 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pokdarwis yang dibina (%) | 20 | 39,13 | 195,65 |
| | | Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan (%) | 80 | 65,21 | 81,51 |

Dari data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan pelayanan ASN Disbudpar (score)



Survei Kepuasan ASN Disbudpar

$$\frac{4}{4,3} \times 100\% = 93,02\%$$

2. Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)

$$\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah dalam kondisi baik}}{\sum \text{Total Barang Milik Daerah Disbudpar}} \times 100\%$$
$$\frac{212}{376} \times 100\% = 56,38\%$$

3. persentase kelulusan ASN Disbudpar yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN (%)

$$\frac{\sum \text{ASN Disbudpar yang lulus peningkatan kapasitas ASN}}{\sum \text{ASN Disbudpar yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN}} \times 100\%$$
$$\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

4. a. Persentase usulan dan program, Kegiatan, Sub Kegiatan taun n+1 yang diakomodir dalam dokumen

$$\frac{\sum \text{usulan dan program, Kegiatan, Sub Kegiatan taun n+1 yang diakomodir dalam dokumen}}{\sum \text{Total usulan dan program, Kegiatan, Sub Kegiatan taun n+1}} \times 100\%$$
$$\frac{55}{57} \times 100\% = 96,49\%$$



b. Persentase laporan monitoring dan evaluasi Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu (%)

$$\frac{\sum \text{laporan monitoring dan evaluasi Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu}}{\sum \text{Total laporan monitoring dan evaluasi Kinerja Disbudpar}} \times 100\%$$

$$\frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$$

5. a. Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan.

$$\frac{\sum \text{Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan}}{\sum \text{Total surat pertanggungjawaban yang diajukan}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

b. Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar

$$\frac{\sum \text{laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar}}{\sum \text{laporan keuangan yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

c. persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)

$$\frac{\sum \text{hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Total hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021

1

$$\frac{\text{-----}}{1} \times 100\% = 100\%$$

1

6. a. Persentase event adat budaya daerah (%)

$$\frac{\sum \text{event adat budaya daerah yang terlaksana}}{\sum \text{Total event adat budaya daerah}} \times 100\%$$

6

$$\frac{\text{-----}}{11} \times 100\% = 46,15\%$$

11

- b. Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif (%)

$$\frac{\sum \text{Pemangku Adat Dayak yang Aktif}}{\sum \text{Pemangku Adat Dayak}} \times 100\%$$

20

$$\frac{\text{-----}}{25} \times 100\% = 80\%$$

25

7. a. Persentase Cagar Budaya yang terdaftar (%)

$$\frac{\sum \text{Cagar Budaya yang terdaftar}}{\sum \text{Cagar Budaya yang terdata}} \times 100\%$$

4

$$\frac{\text{-----}}{33} \times 100\% = 25,25\%$$

33

- b. Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara (%)

$$\frac{\sum \text{Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara}}{\sum \text{Total Benda Cagar Budaya/Situs}} \times 100\%$$



27

$$\frac{\text{-----}}{27} \times 100\% = 25,25\%$$

27

8. a. Persentase sanggar seni budaya yang mengikuti event seni budaya

Σ sanggar seni budaya yang mengikuti event seni budaya

$$\frac{\text{-----}}{\Sigma \text{ Total sanggar seni budaya}} \times 100\%$$

Σ Total sanggar seni budaya

7

$$\frac{\text{-----}}{29} \times 100\% = 24,13\%$$

29

- b. Persentase pagelaran/ event seni dan budaya

Σ pagelaran/ event seni dan budaya yang terlaksana

$$\frac{\text{-----}}{\Sigma \text{ Total pagelaran/ event seni dan budaya}} \times 100\%$$

Σ Total pagelaran/ event seni dan budaya

7

$$\frac{\text{-----}}{20} \times 100\% = 35\%$$

20

9. a. Persentase sanggar seni/ budaya yang terbina (%)

Σ sanggar seni/ budaya yang dibina

$$\frac{\text{-----}}{\Sigma \text{ Total sanggar seni budaya}} \times 100\%$$

Σ Total sanggar seni budaya

9

$$\frac{\text{-----}}{29} \times 100\% = 31,03\%$$

29

- b. Persentase sanggar seni/budaya yang mengikuti pelatihan/bimtek Kesenian

Σ Pelaku usaha pariwisata yang dibina

$$\frac{\text{-----}}{\Sigma \text{ Pelaku usaha pariwisata yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$

Σ Pelaku usaha pariwisata yang ada di Kab. Tapin



$$\frac{7}{29} \times 100\% = 24,13 \%$$

10. a. Persentase event promosi pariwisata (%)

$$\frac{\sum \text{event promosi pariwisata}}{\sum \text{Total event promosi pariwisata}} \times 100\%$$
$$\frac{4}{11} \times 100\% = 36,36\%$$

b. Persentase promosi pariwisata (%)

$$\frac{\sum \text{promosi pariwisata yang dipublikasikan}}{\sum \text{Target promosi pariwisata}} \times 100\%$$
$$\frac{77}{240} \times 100\% = 56,38\%$$

c. Persentase informasi pariwisata yang tersedia (%)

$$\frac{\sum \text{informasi pariwisata yang disebar}}{\sum \text{Informasi Pariwisata yang terdata}} \times 100\%$$
$$\frac{40}{48} \times 100\% = 83,33\%$$

11. a. Persentase Rakoor Usaha Pariwisata (%)

$$\frac{\sum \text{Rakoor Usaha Pariwisata yang terlaksana}}{\sum \text{Rakoor yang ditargetkan}} \times 100\%$$



$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

b. Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata (%)

$$\frac{\sum \text{pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata}}{\sum \text{Pelaku usaha pariwisata yang ditargetkan mengikuti Bimtek}} \times 100\%$$

$$\frac{42}{50} \times 100\% = 84\%$$

12. a. Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik

$$\frac{\sum \text{destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik}}{\sum \text{Total Destinasi Pariwisata}} \times 100\%$$

$$\frac{31}{53} \times 100\% = 48,49\%$$

b. Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi

$$\frac{\sum \text{sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi}}{\sum \text{Total Destinasi Pariwisata yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$

$$\frac{10}{53} \times 100\% = 18,87\%$$

c. Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan (%)

$$\frac{\sum \text{Destinasi Wisata yang dikembangkan}}{\sum \text{Total Destinasi Pariwisata yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$



$$\frac{7}{53} \times 100\% = 13,20\%$$

13. a. Persentase Pokdarwis yang dibina

$$\frac{\sum \text{Pokdarwis yang dibina}}{\sum \text{Total Pokdarwis yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$
$$\frac{9}{23} \times 100\% = 39,13\%$$

b. Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan

$$\frac{\sum \text{Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan}}{\sum \text{Total Pokdarwis yang ada di Kab. Tapin}} \times 100\%$$
$$\frac{15}{23} \times 100\% = 65,21\%$$

Dari data yang tersaji dalam tabel dan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja eselon III sebesar 96,75, sedangkan capaian kinerja eselon IV sebesar 91,29, jadi total capaian kinerja adalah sebesar 94,02 %, dengan kata lain capaian kinerja dapat dicapai dengan baik.

Capaian indikator kinerja program dan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat telah terakomodir dengan baik dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Disbudpar Kabupaten Tapin.



3. Capaian Kinerja Indikator Individu

| No. | Sasaran Strategis/Kinerja | Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan | Target (%) | Realisasi (%) | Prosentase Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|---|------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | Tersedianya laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel | Persentase laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel (%) | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Tersedianya laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel | Persentase laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel (%) | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Tertib Administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akuntabel | Persentase tertibnya administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akuntabel (%) | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu | Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu (%) | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Terpenuhinya Data dan Informasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata | Persentase Data dan Informasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang akurat (%) | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Terpenuhinya Data dan Informasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya yang sesuai standar | Persentase Data dan Informasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya yang akurat (%) | 100 | 100 | 100 |

Berdasarkan table di atas menunjukkan ada 7 (Tujuh) orang staf yang ada di Disbudpar Kabupaten Tapin, diantaranya

1. Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian ada 1(satu) orang yaitu :

- Pengadministrasi umum yang bertugas membantu mengelola usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan kenaikan gaji berkala serta membantu mengelola surat menyurat, membantu penataan administrasi, membantu membuat rencana



kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang, meinventarisir dan mencatat KIR
Membantu melaksanakan urusan rumah tangga.

2. Staf Kasubbag Keuangan ada 3 (tiga) orang yaitu
 - Penata Keuangan yang bertugas membantu kegiatan pengelolaan keuangan baik administrasi maupun pembukuan, membantu menyiapkan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja dan membantu penyusunan laporan keuangan baik semesteran maupun akhir tahun.
 - Bendahara Penerimaan yang bertugas membantu pengelolaan keuangan secara administrasi dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
 - Bendahara Penerimaan yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
3. Staf Kasi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum yang bertugas membantu mengumpulkan bahan dan mengolah data, bahan juknis, bahan program, bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait pengembangan kemitraan, hiburan dan rekreasi umum
4. Staf Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman yang bertugas menghimpun Data dan Informasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya yang akurat

Dari table di atas dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh staf bisa dikatakan berhasil dalam rangka mendukung capaian indicator kinerja program eselon IV yakni sebesar 100%.

Dari data yang tersaji dalam tabel dan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja eselon III sebesar 96,75, sedangkan capaian kinerja eselon IV sebesar 91,29, jadi total capaian kinerja adalah sebesar 94,02 %, dengan kata lain capaian kinerja dapat dicapai dengan baik

Dengan demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bisa dikatakan efisien dalam penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan capaian realisasi realisasi anggaran mencapai 92,08 % dengan capaian kinerja 94,02% dengan kata lain pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan lancar dengan hasil yang baik.



B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin melalui bagian dan bidang meliputi pelaksanaan tugas Urusan Wajib Pemerintahan serta Urusan Pilihan, di tambah pelaksanaan tugas administratif bersifat rutinitas

Anggaran dan realisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

| No | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | |
|----|---|-----------------|--------------------|-------|
| | | | Rp | % |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.932.441.815 | 3.742.951.082 | 95,18 |
| • | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.000.000 | 2.815.100 | 93,84 |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.000.000 | 2.815.100 | 90,84 |
| • | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.739.858.370 | 2.723.472.670 | 99,40 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.737.858.370 | 2.721.795.170 | 99,41 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.000.000 | 834.400 | 83,44 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD | 1.000.000 | 843.100 | 84,31 |
| • | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 603.952.100 | 533.153.865 | 88,28 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.322.700 | 2.645.000 | 49,69 |



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021*

| No | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | |
|----|--|-----------------|--------------------|-------|
| | | | Rp | % |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 32.253.200 | 21.972.150 | 68,12 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik | 60.713.600 | 57.246.100 | 94,29 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 17.834.600 | 13.698.400 | 76,81 |
| 5 | Penyediaan Bahan/Material | 3.845.000 | 0 | 0 |
| 6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.125.000 | 2.172.200 | 52,66 |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 479.858.000 | 435.420.015 | 90,74 |
| • | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 336.022.045 | 310.960.500 | 92,54 |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 22.000.000 | 16.500.000 | 75 |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 288.695.945 | 272.944.000 | 94,54 |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.326.100 | 21.516.500 | 84,96 |
| • | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 206.202.400 | 144.765.082 | 70,21 |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik | 82.202.400 | 36.765.082 | 44,73 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 124.000.000 | 108.000.000 | 87,10 |
| • | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 43.406.900 | 27.783.865 | 64,01 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.426.900 | 20.073.865 | 78,95 |



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021*

| No | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | |
|------|--|-----------------|--------------------|-------|
| | | | Rp | % |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.440.000 | 5.400.000 | 63,98 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9.540.000 | 2.310.000 | 24,21 |
| II. | Program Pengembangan Kebudayaan | 667.090300 | 441.260.400 | 61,65 |
| • | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 480.690.300 | 252.835.400 | 52,60 |
| 1 | Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 393.013.200 | 167.293.800 | 42,57 |
| 2 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 87.677.100 | 85.541.600 | 97,56 |
| • | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 186.400.000 | 158.425.000 | 84,99 |
| 1 | Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | 56.850.000 | 28.875.000 | 50,79 |
| 2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | 129.550.000 | 129.550.000 | 100 |
| III. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 80.467.800 | 75.200.000 | 93,45 |
| • | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 80.467.800 | 75.200.000 | 93,45 |
| 1 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya | 80.467.800 | 75.200.000 | 93,45 |



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021*

| No | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | |
|-----|---|-----------------|--------------------|-------|
| | | | Rp | % |
| | Manusia Kesenian Tradisional | | | |
| IV. | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 21.799.900 | 21.799.900 | 100 |
| • | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 21.799.900 | 21.799.900 | 100 |
| 1 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 21.799.900 | 21.799.900 | 100 |
| • | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 156.320.000 | 156.320.000 | 100 |
| 1 | Pelindungan Cagar Budaya | 156.320.000 | 156.320.000 | 100 |
| V. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 2.580.610.372 | 2.509.316.810 | 97,24 |
| • | Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2.557.812.172 | 2.487.192.610 | 97,24 |
| 1 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 2.557.812.172 | 2.487.192.610 | 97,24 |
| • | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 22.798.200 | 22.124.200 | 97,04 |
| 1 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 22.798.200 | 22.124.200 | 97,04 |
| VI. | Program Pemasaran Pariwisata | 300.504.200 | 219.103.000 | 72,91 |
| • | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 300.504.200 | 219.103.000 | 72,91 |
| 1 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan | 151.790.200 | 99.524.000 | 66,57 |



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021*

| No | PROGRAM/KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | |
|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Rp | % |
| | Luar Negeri | | | |
| 2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam atau Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 94.114.000 | 64.979.000 | 69,04 |
| 3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam atau Luar Negeri | 54.600.000 | 54.600.000 | 100 |
| VII. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 63.552.300 | 49.018.000 | 77,13 |
| • | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 63.552.300 | 49.018.000 | 77,13 |
| 1 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 21.569.100 | 18.734.800 | 86,86 |
| 2. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 41.983.200 | 30.283.200 | 72,13 |
| | JUMLAH | 7.802.786.687 | 7.184.969.192 | 92,08 |

Dari tabel di atas dapat dilihat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2021 terdiri dari 7 program, 15 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 7.802.786.687,- dan realisasi anggaran sebanyak Rp 7.184.969.192,- dengan capaian anggaran 92,08%. Capaian realisasi anggaran belum mencapai 100%, hal ini disebabkan karena :

Selama tahun 2021 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

- a. Adanya pandemic covid-19 yang terjadi sejak awal Pebruari 2020 dan adanya pembatasan kegiatan sejak awal Maret 2020 hingga Juli 2021 membuat ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti Pemilihan Duta Wisata Tapin, Tapin Expo, Beayun Maulid.



*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021*

- b. Akibat pandemic covid-19 juga dilakukan refocusing anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang dipangkas anggarannya bahkan ada kegiatan yang anggarannya di nol (Rp 0) kan yaitu Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata.
- c. Pada saat pandemic covid-19 pemasaran pariwisata difokuskan hanya pada media social karena untuk pemasaran secara langsung melau event atau pameran tidak bisa dilaksanakan.

Untuk mengatasi hal tersebut kedepannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin kedepannya akan melaksanakan event serta membuat content budaya dan pariwisata, karena saat ini para generasi mudalah yang dapat dengan mudah melakukan promosi pariwisata melalui media social. Disbudpar juga berkeinginan untuk memperbanyak event untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Tapin. Untuk Pemasaran kebudayaan dan pariwisata akan lebih ditingkatkan, baik melalui media social, event atau pameran serta melalui media massa.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang baik, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 92,08% dan capaian kinerja (fisik) rata-rata sebesar 94,02%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata pada tahun 2021 ini mencapai Rp. 2.506.161.493,50, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kabupaten Tapin sebesar Rp. 97.339.597.947,66 dengan demikian pada tahun 2021 ini kontribusi dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah/PAD sebesar 2,57 %, dengan demikian terjadi kenaikan sekitar 0,03 % dibanding Th 2020 yang mencapai 2,54%.

Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap harga berlaku dari sektor Pariwisata pada tahun 2021 ini mencapai Rp. 483.353,41 (dalam juta rupiah), -, sedangkan Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap harga berlaku di Kabupaten Tapin sebesar Rp. 8.395.704,53 (dalam juta rupiah), dengan demikian pada tahun 2021 ini kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 5,7 %.

Untuk mengatasi permasalahan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Disbudpar akan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan dengan stakeholder dan pihak-pihak terkait baik Dinas, Lembaga maupun pelaku pariwisata/ budaya dalam rangka mengembangkan sektor kebudayaan dan pariwisata.



***Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2021***

3. Memaksimalkan tenaga yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keinginan / rencana yang telah di tetapkan.
4. Memberdayakan masyarakat dan generasi muda yang ada di daerah untuk ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata Tapin.



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2020 ini merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Renja tahun 2020, Renstra tahun 2018 – 2023 dan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rancangan Renstra 2018-2023 adalah 2 (dua) sasaran yaitu

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapin dengan realisasi capaian kinerja atas indikator “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ” tersebut adalah terjadi peningkatan sebesar 25,22% dari target 25% atau persentase capaian 100,88% dengan kategori capaian sangat berhasil. Sedangkan realisasi untuk indicator rata-rata lama kunjungan wisatawan dan rata-rata belanja wisatawan belum bisa diisi karena penyusunan kajian Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan dan Rata-Rata Belanja Wisatawan akan disusun pada tahun 2022 dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.
2. Meningkatkan Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Budaya dengan indikator kinerja utama adalah “Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan” tercapai sebesar 48,63% dari target 45% atau persentase capaian 108,06% dan indikator persentase Benda cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi tercapai 100 % dari target 80% atau persentase capaian 125% dengan



kategori capaian sangat berhasil.

Dengan capaian tersebut di atas tetap banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Pengelolaan sumber daya kebudayaan dan pariwisata tidak dapat dipungkiri memerlukan dana/ anggaran yang besar dan koordinasi serta dukungan lintas sektoral. Namun daya Tarik yang dimunculkan dari sector itu telah mampu menarik minat banyak orang untuk terlibat didalamnya. Investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata tidak bisa dinikmati saat ini juga karena semua butuh proses, tetapi dalam beberapa waktu kebudayaan dan pariwisata akan menjadi salah satu sector yang memberi sector yang memberi kontribusi lebih bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat serta membuka peluang bagi setor pembangunan lainnya seperti usaha masyarakat, transportasi, akomodasi, kuliner dan lainnya.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2021, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan upaya pengendalian pimpinan agar pemilihan program maupun kegiatan bidang tetap fokus dan berorientasi kepada pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan.



2. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar bidang untuk meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja.
3. Sarana dan prasarana perkantoran yang lebih lengkap dan memadai agar pelaksanaan tugas dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
4. Sumber daya manusia yang handal akan memberi jaminan terkelolanya potensi pemanfaatan sector kebudayaan dan pariwisata. Tenaga yang terampil dengan keahliannya juga harus mendapatkan pelatihan teknis untuk semakin meningkatkan kompetensi keahliannya.
5. Membuka kesempatan bagi para pelaku kebudayaan dan pariwisata untuk bersinergi dalam mengembangkan sector kebudayaan dan pariwisata. Lebih melibatkan pelaku budaya dan pelaku usaha pariwisata, mitra kerja dan stakeholder dalam aktifitas penunjang pengembangan kebudayaan dan pariwisata sebagai pemicu elemen masyarakat untuk menyukai dan berperan aktif dalam pengembangan sector kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Tapin
6. Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan seni dan budaya dan mendorong tersedianya/terbangunnya sarana dan prasarana kebudayaan
7. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan destinasi pariwisata
8. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sapta pesona pariwisata
9. Meningkatkan pemasaran pariwisata dan kerjasama promosi pariwisata dengan asosiasi, mitra dan komunitas yang bergerak dibidang pariwisata

Meningkatkan pemahaman dan kreatifitas masyarakat pelaku usaha di sekitar destinasi pariwisata.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. H. M. Arifin Arpan, MM**
Jabatan : **Bupati Tapin**
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Rantau, 22 Oktober 2021

Pihak Kedua



Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama



Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
 Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatkan Kunjungan Wisatawan | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%) | 25% |
| | | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan | 4 jam |
| | | Rata-Rata Belanja Wisatawan | Rp 50.000,- |
| 2 | Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan | 45% |
| | | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi | 80% |

Program :

Anggaran :

Keterangan

| | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. | 3.932.441.815 |
| 2. Program Pengembangan Kebudayaan | Rp. | 667.090.300 |
| 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Rp. | 80.467.800 |
| 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp. | 178.119.900 |
| 5. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata | Rp. | 2.580.610.372 |
| 6. Program Pemasaran | Rp. | 300.504.200 |
| 7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp. | 63.552.300 |

Jumlah : Rp. 7.802.786.687



Rantau, 22 Oktober 2021
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kabupaten Tapin

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretaris
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1 | Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien | Persentase Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100 % | 100 |
| | | Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran (%) | 90 |
| 2 | SDM yang berkualitas | Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% | 90 |

Kegiatan :

| | |
|--|-------------------|
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 3,000,000 |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 2,765,857,085 |
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 531,189,500 |
| 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 151,260,100 |
| 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 202,882,000 |
| 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 46,901,900 |


Jumlah : Rp. 3,701,090,585



Kepala Disbudpar
Kabupaten Tapin,

Drs. HAMDAN ROSYADIE, M. Si
NIP. 19700119 199010 1 001

Rantau, 22 Oktober 2021
Sekretaris


Hj. Siti Juaidah, SH
NIP. 19690513 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Kepariwisata
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Pemasaran Pariwisata | Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan (%) | 35 |
| 2. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan usaha industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku usaha pariwisata yang dibina (%) | 20 |

Kegiatan :

Anggaran :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp. 396,843,700 |
| 2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Rp. 65,103,100 |

Jumlah : Rp. 461,946,800

Kepala Disbudpar Kabupaten

Tapin,



Drs. HAMDAN ROSYADIE, M. Si
NIP. 19700119 199010 1 001

Rantau, 22 Oktober 2021
Kepala Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata,

Hj. RAIHANI FATIMAH, S.Pt, MMA
NIP. 19721204 199803 2 004

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN

Unit Kerja : Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata | Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (%) | 75 |
| 2. | Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Sapta Pesona Pariwisata | Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%) | 20 |

Kegiatan :

Anggaran :

- | | | | |
|---|---|-----|---------------|
| 1 | Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp. | 1,840,421,300 |
| 2 | Pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp. | 26,432,600 |

Jumlah : Rp. 1,866,853,900

Kepala Disbudpar Kabupaten
Tapin,



Drs. HAMDAN ROSYADIE, M. Si
NIP. 19700119 199010 1 001

Rantau, 22 Oktober 2021

Kepala Bidang Pengembangan Potensi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Hj. RAHMIATI, SE
NIP. 19670507 199403 2 009

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Bidang Kesenian
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah | Persentase sanggar seni budaya saerah yang aktif (%) | 30 |
| 2 | Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah | Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah (%) | 40 |

Kegiatan :

Anggaran :

- | | | | |
|---|--|-----|-------------|
| 1 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 682,796,400 |
| 2 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 141,467,800 |

Jumlah : Rp. 824,264,200



Kepala Disbudpar
Kabupaten Tapin,

Drs. HAMDAN ROSYADIE, M. Si
NIP. 19700119 199010 1 001

Rantau, 22 Oktober 2021
Kepala Bidang Kesenian,

Ni'mah Azizah, S.Ag, MM
NIP. 19770723 200701 2 013

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya/situs daerah | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik (%) | 100 |
| | | Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | 30 |

Kegiatan :

Anggaran :

- | | | | |
|---|--|-----|-------------|
| 1 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 223,000,000 |
| 2 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Rp. | 21,799,900 |
| 3 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Rp. | 168,320,000 |
| 4 | Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 11,639,800 |

Jumlah : Rp. 424,759,700



Rantau, 22 Oktober 2021
Kepala Bidang Kebudayaan,

ELVINA DENIAR, S.Sos
NIP. 19670602 198903 2 010

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretaris
Unit Kerja : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah | Persentase usulan dan program, Kegiatan, Sub Kegiatan taun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (%) | 100 |
| | | Persentase Persentase laporan monitoring dan evaluasi Kinerja yang sesuai target dan tepat waktu (%) | 100 |

Kegiatan

Anggaran :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 3,000,000

Jumlah : Rp. 3,000,000

Sekretaris Disbudpar
Kabupaten Tapin,


Hj. Siti Jubaidah, SH
NIP. 19690513 199803 2 003

Rantau, 22 Oktober 2021
Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan


EMA RISNAWATI, SE
NIP. 19810428 200701 2 014

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretaris
Unit Kerja : Kasubag Keuangan
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (%) | 100 |
| | | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (%) | 100 |
| | | persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%) | 100 |

Kegiatan


| | Anggaran : |
|---|-------------------|
| 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 2,763,857,085 |
| 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp. 1,000,000 |
| 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Rp. 1,000,000 |

Jumlah : Rp. 2,765,857,085

**Sekretaris Disbudpar
Kabupaten Tapin,**


H. Sh. Jubaidah, SH
NIP. 19690613 199803 2 003

**Ranta: 22 Oktober 2021
Kepala Sub Bagian Keuangan,**


Muhammad Said, S. Sos
NIP. 19780328 200701 1 009

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretaris
Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | Indeks kepuasan pelayanan ASN Disbudpar (score) | 4.3 |
| 2 | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%) | 100 |
| 3 | Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas | persentase ketulusan ASN Disbudpar yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN (%) | 100 |

Kegiatan

| | Anggaran : |
|---|------------------------|
| 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 5,322,700 |
| 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Rp. 32,138,600 |
| 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 60,447,000 |
| 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp. 17,834,600 |
| 5. Penyediaan Bahan/Material | Rp. 3,845,000 |
| 6. Penyediaan Makanan dan Minuman | Rp. 45,400,000 |
| 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rp. 420,346,176 |
| 8. Tapin Expo | Rp. 25,000,000 |
| 9. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor | Rp. 34,800,000 |
| 8. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Rp. 9,000,000 |
| 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Rp. 6,000,000 |
| 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Rp. 27,000,000 |
| 10. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Rp. 67,600,000 |
| Jumlah | Rp. 754,734,076 |

Sekretaris Disbudpar,


Hj. Siti Jubaidah, SH
NIP. 19690513 199803 2 003

Rantau, 22 Oktober 2021
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian


Munawarah
NIP. 19701105 199002 2 001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata
Unit Kerja : Kasi Jasa, Promosi dan Pemasaran Pariwisata
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatkannya promosi dan pemasaran pariwisata | Persentase event promosi pariwisata (%) | 30 |
| | | Persentase promosi pariwisata (%) | 30 |
| | | Persentase informasi pariwisata yang tersedia (%) | 80 |

Kegiatan

Anggaran :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Rp. 186,583,900 |
| 2. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp. 155,659,800 |
| 3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Rp. 54,600,000 |


Jumlah : Rp. 396,843,700

Kepala Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata,



Hj. RAIHANI FATIMAH, S. Pt, MMA
NIP. 19700119 199010 1 001

Rantau, 22 Oktober 2021
Kasi Jasa, Promosi dan Pemasaran Pariwisata



Willys Nuryanti S.Sos, M. I. Kom
NIP. 19720509 199403 2 006

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata
Unit Kerja : Kasi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Rakoor Usaha Pariwisata (%) | 100 |
| | | Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata (%) | 80 |

Kegiatan

Anggaran :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Rp. 24,481,200 |
| 2. Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Rp. 18,092,800 |

Jumlah : Rp. 42,574,000

Kepala Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata,



HJ. RAIHANI FATIMAH, S. Pt, MMA
NIP. 19700119 199010 1 001

Rantau, 22 Oktober 2021
Kasi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum,



HJ. HERNANI FITRIYANTI, S.Psi
NIP. 19830628 200803 2 001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Bidang Kesenian
Unit Kerja : Kasi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya Pembinaan Kesenian Daerah | Persentase sanggar seni/ budaya yang terbina (%) | 30 |
| | | Persentase sanggar seni/budaya yang mengikuti pelatihan/bimtek Kesenian | 80 |

Kegiatan

Anggaran :

1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumer Daya Manusia Kesenian Tradisional Rp. 141,467,800

Jumlah : Rp. 141,467,800

Kepala Bidang Kesenian



Ni'mah Azizah, S,Ag, MM
NIP. 19770723 200701 2 013

Rantau, 22 Oktober 2021

Kasi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah



H. Taufik Mariadi
NIP. 19660201 198603 1 013

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Bidang Kesenian
Unit Kerja : Kasi Pementasan dan Pagelaran Seni Budaya
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | Meningkatnya pementasan dan pagelaran seni budaya | Persentase sanggar seni/budaya yang mengikuti event seni dan budaya | 40 |
| | | Persentase pagelaran/ event seni dan budaya (%) | 40 |

Kegiatan :

Anggaran :

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuaan Tradisi Budaya Rp. 595,119,300

Jumlah : Rp. 595,119,300

Kepala Bidang Kesenian



Ni'mah Azizah, S,Ag, MM
NIP. 19770723 200701 2 013

Rantau, 22 Oktober 2021
Kasi Pementasan dan Pagelaran
Seni Budaya

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Unit Kerja : Kasi Pengembangan Objek dan Destinasi Pariwisata
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata | Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik (%) | 75 |
| | | Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi (%) | 20 |
| | | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan (%) | 20 |

Kegiatan

Anggaran :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp. 1,840,421,300 |
| 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp. 26,432,600 |

Jumlah : Rp. 1,866,853,900

Kepala Bidang Pengembangan
Potensi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif,



Hj. RAHMIATI, SE
NIP. 19670507 199403 2 009

Rantau 22 Oktober 2021
Kasi Pengembangan dan
Pengelolaan Destinasi Wisata



Fitri Mutiara Tiningrum, SE, MM
NIP. 19730224 200501 2 002

PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Unit Kerja : Kasi Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pokdarwis yang dibina (%) | 20 |
| | | Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan (%) | 80 |

Kegiatan

Anggaran :

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Rp. 22,529,100

Jumlah : Rp. 22,529,100

Kepala Bidang Pengembangan
Potensi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif,



HJ. RAHMIATI, SE
NIP. 19670507 199403 2 009

Rantau 22 Oktober 2021
Kasi Bina Usaha dan Ekonomi
Kreatif,



Dra. SARINAH
NIP. 19680210 200701 2 032

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Kebudayaan
Unit Kerja : Kasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya pendaftaran dan pemeliharaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang terdaftar (%) | 30 |
| | | Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara (%) | 100 |

Kegiatan :

Anggaran :

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Rp. | 21,799,900 |
| 2. Pelindungan Cagar Budaya | Rp. | 168,320,000 |
| Jumlah : | Rp. | 190,119,900 |

Kepala Bidang Kebudayaan



ELVINA DANJAR, S. Sos
NIP. 19670802 198903 2 010

Rantau, 22 Oktober 2021
Kasi Perlindungan dan
Konservasi Cagar Budaya



SITI HANSIAH, S. Sos
NIP. 19670118 198903 2 007

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Kebudayaan
Unit Kerja : Kasi Jarahnitra Bahasa dan Sastra
Tahun Anggaran : 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya pembinaan sejarah nilai tradisional dan | Persentase event adat budaya daerah (%) | 50 |
| | | Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif (%) | 80 |

Kegiatan

- | | Anggaran : |
|---|-----------------|
| 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Ojek Pemajuan Lembaga Adat | Rp. 63,450,000 |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Rp. 159,550,000 |
| 3. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai | Rp. 87,677,100 |
| 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Rp. 11,639,800 |

Jumlah : Rp. 322,316,800

Kepala Bidang Kebudayaan



ELVINA DANJAR, S. Sos
NIP. 19670602 198903 2 010

Rantau, 22 Oktober 2021
Kasi Jarahnitra Bahasa dan Sastra



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Nomor 700/004/LHE.AKIP/2021
Tanggal 30 Juli 2021

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762

RANTAU

Nomor : 700/004/LHE.AKIP/WIL.V/2021 Rantau, 30 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020

KEPADA

YTH. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin

Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau hasil kerja (outcome) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbudaya pada kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memperoleh predikat "**BB**" dengan nilai **76,10**.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Pemerintah Kabupaten Tapin sudah **Sangat Baik**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

| | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai 2019 | Nilai 2020 |
|----|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 22,38 | 27,38 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 25 | 18,13 | 19,69 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 9,96 | 10,88 |
| d. | Evaluasi Internal | 10 | 4,64 | 6,70 |
| e. | Capaian Kinerja | 20 | 12,88 | 11,46 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 67,98 | 76,10 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | Baik | Sangat Baik |

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya sehingga mengalami kemajuan yang cukup berarti, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra telah direviu secara internal mandiri, namun belum ada hasil nyata atas hasil reviu tersebut;
2. Monitoring rencana aksi atas kinerja dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja dan belum ada penerapan *reward and punishment*;
3. Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, hanya terbatas pada pelaporan atau dokumentasi tanpa ada tindakan nyata selanjutnya;
4. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
5. Hasil capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
6. Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Agar hasil reviu dokumen Renstra disampaikan kepada entitas yang berwenang untuk dapat menindaklanjuti hasil reviu tersebut;
2. Agar dibuat dokumentasi monitoring kemajuan capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dan terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam rencana aksi;

3. Agar rencana aksi yang dibuat dapat memuat otorisasi atasan mengenai layak atau tidaknya pelaksanaan kegiatan (jika kegiatan mendukung capaian kinerja) atau penundaan (jika kegiatan tidak mendukung capaian kinerja);
4. Agar pengukuran kinerja dapat diterapkan dalam teknologi informasi;
5. Agar sistem *punishment* dapat diterapkan langsung bagi pencapaian kinerja yang kurang berhasil (tidak hanya *reward* yang diberikan bagi yang berhasil);
6. Agar dalam laporan pemantauan rencana aksi memuat saran perbaikan yang harus dilaksanakan atas seluruh rencana aksi yang telah dinilai.


Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur,



Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I
NIP.19700722 200501 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111
Email disbudpartapin@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 800/003 /Disbudpar/II/ 2021

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin;

KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan penyesuaian kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan Rencana Strategis Daerah;
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
7. Menyusun laporan kinerja;
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
9. Melakukan pemantauan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin;
11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 05 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin;
2. Wakil Bupati Tapin;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
4. Inspektur Kabupaten Tapin;
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Disbudpar
Kabupaten Tapin
Nomor : 800/ 003 /Disbudpar/I/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN**

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DALAM JABATAN |
|------------|----------------------------|---|
| 1. | Pengarah | Kepala Disbudpar |
| 2. | Penanggung Jawab SAKIP | Sekretaris Disbudpar |
| 3. | Sekretaris | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan |
| 4. | Anggota | Kepala Bidang Kebudayaan |
| 5. | Anggota | Kepala Bidang Kesenian |
| 6. | Anggota | Kepala Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 7. | Anggota | Kepala Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata |
| 8. | Anggota | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 9. | Anggota | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 10. | Anggota | Kepala Seksi Jarahnitra, Bahasa dan Sastra |
| 11. | Anggota | Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya |
| 12. | Anggota | Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian daerah |
| 13. | Anggota | Kepala Seksi Pementasan dan Pagelaran Seni Budaya |
| 14. | Anggota | Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata |
| 15. | Anggota | Kepala Seksi Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif |
| 16. | Anggota | Kepala Seksi Jasa, Promosi dan Pemasaran Pariwisata |
| 17. | Anggota | Kepala Seksi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum |

Kepala Dinas,

Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si
19700119 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111
Email disbudpartapin@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 800 / 044 / DISBUDPAR /X/ 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Tapin nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
11. (Lembar Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tapin nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembar Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 nomor 25)(Lembar Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 22 Oktober 2021

Kepala Dinas,

Drs. Hamdan Rosyadie, M.Si
NIP. 19700119 199010 1 001

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran : Keputusan Kepala Disbudpar

Nomor : 800 / 044 / DISBUDPAR /X/ 2021

Tanggal : 22 Oktober 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

| No. | KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|----------------------------------|---|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatkan Kunjungan Wisatawan | Persentase kenaikan Kunjungan Wisatawan | <p>Makna Indikator : Yang dimaksud dengan Wisatawan disini adalah wisatawan domestik/nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman). Wisatawan domestik/nusantara adalah wisatawan dalam yang berasal dari dalam negeri, sedangkan wisatawan mancanegara (wisman) adalah wisatawan yang berasal dari luar negeri atau dari negara lain.</p> <p>Rumus :</p> | Bidang Kemitraan, Jasa dan promosi Pariwisata, Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Kesenian, Bidang Kebudayaan | Disbudpar |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---------------------------------------|------------------|
| | | | $\frac{\sum \text{kunjungan wisatawan tahun } n - \sum \text{kunjungan wisatawan thn } n-1}{\sum \text{kunj. Wisnus tahun } n-1} \times 100\%$ <p>Ket. : \sum = jumlah tahun n = tahun ini; tahun n-1 = tahun sebelumnya</p> | | |
| | | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan | <p>Makna Indikator :</p> <p>Yang dimaksud dengan Lama Tinggal atau Lengt Of Stay adalah jumlah malam atau hari atau waktu yang dihabiskan oleh wisatawan di Kabupaten Tapin.</p> | Kajian Lenght Of Stay | Disbudpar |
| | | Rata-Rata Belanja Wisatawan | <p>Makna Indikator :</p> <p>Yang dimaksud dengan Belanja Wisatawan adalah berapa banyak jumlah uang yang dikeluarkan oleh wisatawan perorang/perhari saat berwisata di Kabupaten Tapin (konsumsi, akomodasi, transportasi)</p> | Kajian Spending Money | Disbudpar |
| 2. | Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | 1.Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan | <p>Makna Indikator :</p> <p>Maksud dari Objek Pembudayaan yang dilestarikan adalah upaya untuk mempertahankan Objek Pemajuan Kebudayaan yang terdiri dari tradisi lisan,</p> | Bidang Kesenian dan Bidang Kebudayaan | Disbudpar |


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional tetap ada dan sebagaimana adanya</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan}}{\sum \text{Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Tapin}} \times 100\%$ <p>Ket. : \sum = jumlah</p> | | |
| | | 2. Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | <p>Makna Indikator : Maksud dari BCB/Situs yang dilindungi adalah BCB/Situs harus tetap alami, tidak boleh merubah bentuknya dan jangan sampai rusak</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Jumlah BCB/Situs yang dilindungi}}{\sum \text{BCB/Situs yang ada di Kabupaten Tapin}} \times 100\%$ <p>Ket. : \sum = jumlah</p> | | |

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Unit Organisasi : Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Wisata
Unit Kerja : Seksi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum
Atas Nama : Devi Sri Wulandari, S. Ant
Tahun Anggaran : 2021

| No | Sasaran Kerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | | |
|-----|--|--|--------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Terpenuhinya Data dan Informasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya yang sesuai standar | Persentase Data dan Informasi Perlindungan dan Konservasi Cagar Budaya yang akurat (%) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Kasi Perlindungan dan Konservasi Cagar
Budaya,



SITI HAMSI AH, S. Sos

Penata Tk. I

NIP. 19830628 200803 2 001

Rantau, 31 Desember 2021
Analisis Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman,



Devi Sri Wulandari, S. Ant

Pengatur Muda

NIP. 19760810 201212 2 011

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Unit Organisasi : Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Wisata
Unit Kerja : Seksi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum
Atas Nama : Noor Rina Wati
Tahun Anggaran : 2021

| No | Sasaran Kerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | | |
|-----|---|---|--------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Terpenuhinya Data dan Informasi Pelaku Usaha Pariwisata | Persentase Data dan Informasi Pelaku Usaha Pariwisata yang akurat (%) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Seksi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi
Umum,



Hj. Hernani Fitriyanti, S.Psi
Penata

NIP. 19830628 200803 2 001

Rantau, 31 Desember 2021
Pengadministrasi Umum,



Noor Rina Wati
Pengatur Muda

NIP. 19760810 201212 2 011

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Subag Umum dan Kepegawaian
 Atas Nama : Imberan Rusyadi
 Tahun Anggaran : 2021

| No | Sasaran Kerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | | |
|-----|---|--|--------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu | Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu (%) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Kasubag Umum dan Kepegawaian,


Munawarah
 Penata Tk. I

NIP. 19701105 199002 2 001

Rantau, 31 Desember 2021
 Pengadministrasian Umum,


Imberan Rusyadi
 Pengatur

NIP. 19700616 200103 1 002

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Atas Nama : Ismalia, A. Md
Tahun Anggaran : 2021

| No | Sasaran Kerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | | |
|-----|---|--|--------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Tersedianya laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel | Persentase laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel (%) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,


Munawarah
Penata Tk. I

NIP. 19701105 199002 2 001

Rantau, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran,



Ismalia, A. Md
Penata Muda Tk. I
NIP. 19810620 201001 1 015

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 Atas Nama : Akhmad Sayuti, S.Kom
 Tahun Anggaran : 2021

| No | Sasaran Kerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | | |
|-----|--|---|--------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Tersedianya laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel | Persentase laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran dan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel (%) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,


Munawarah
 Penata Tk. I

NIP. 19701105 199002 2 001

Rantau, 31 Desember 2021
 Bendahara Pengeluaran,


Akhmad Sayuti, S.Kom
 Penata Muda Tk.I


NIP. 19750226 200904 1 001

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Unit Organisasi : Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Wisata
Unit Kerja : Seksi Kemitraan, Hiburan dan Rekreasi Umum
Atas Nama : Denny Heriyadi, S. Mn
Tahun Anggaran : 2021

| No | Sasaran Kerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | | |
|-----|--|--|--------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Terpenuhinya Data dan Informasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata | Persentase Data dan Informasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang akurat (%) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Kasi Jasa, Promosi dan Pemasaran
Pariwisata,



Willys Nuryanti, S. Sos, M.I.Kom

Penata Tk. I

NIP. 19830628 200803 2 001

Rantau, 31 Desember 2021
Pengelola Usaha Pemasaran dan
Promosi Wisata,



Denny Heriyadi, S. Mn

Penata Muda

NIP. 19870520 202012 1 007

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Keuangan
Atas Nama : Emma Luthfia, S.ST
Tahun Anggaran : 2021

| No | Sasaran Kerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | | |
|-----|---|---|--------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Tertib Administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akuntabel | Persentase tertibnya administrasi keuangan dan pajak yang benar dan akuntabel (%) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



M. Said, S.Sos

Penata

NIP. 19780328 200701 1 009

Rantau, 31 Desember 2021
Pengadministrasi umum,



Emma Luthfia, S.ST

Penata Muda

NIP. 19910902 201903 2 008

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|--|---|-----------|
| Meningkatkan Kunjungan Wisatawan | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%) | 25 |
| | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (hari) | 4 Jam |
| | Rata-Rata Belanja Wisatawan (org/hr) | Rp 50.000 |
| Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan (%) | 45 |
| | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | 80 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|--|--|--------|
| Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien SDM yang berkualitas | Persentase Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100 % | 80% |
| | Persentase Efisiensi Penggunaan Anggaran | 90% |
| | Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90% | 90% |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|--|---|--------|
| Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan | 100% |
| | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar | 100% |
| | persentase hasil temuan pemeriksaaan yang ditindaklanjuti | 100% |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|--|---|--------|
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah | Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan | 100% |
| | Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu | 100% |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|--|---|-----------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | Indeks kepuasan pelayanan ASN Disbudpar | score 4,3 |
| Meningkatnya kualitas barang milik daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100% |
| Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas | Persentase kelulusan ASN Disbudpar yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|--|--|--------|
| Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel | Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|---|--|--------|
| Tertib Administrasi Keuangan dan Pajak yang benar dan akuntabel | Persentase Tertib Administrasi Keuangan dan Pajak yang benar dan akuntabel | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|---|--|--------|
| Tersedianya dokumen perencanaan sesuai standart dan tepat waktu | Persentase dokumen perencanaan sesuai standart dan tepat waktu I | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|---|--|--------|
| Tersedianya dokumen Pelaporan sesuai standart dan tepat waktu | Persentase dokumen perencanaan sesuai standart dan tepat waktu | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|---|---|--------|
| Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang diproses tepat waktu | Persentase pelayanan administrasi Kepegawaian yang diproses tepat waktu | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|--|---|--------|
| Tersedianya dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standart dan tepat waktu | Persentase dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standart dan tepat waktu | 100% |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|--------|
| Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah | Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif (%) | 30 |
| Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah | Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah (%) | 40 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|--------|
| Meningkatnya pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya/situs daerah | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik (%) | 100 |
| | Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | 30 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|--|---|--------|
| Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata | Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (%) | 75 |
| Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Sapta Pesona Pariwisata | Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%) | 20 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|--|--|--------|
| Meningkatnya Pemasaran Pariwisata | Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan (%) | 35 |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan usaha industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku usaha pariwisata yang dibina (%) | 20 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGE |
|---|--|-------|
| Meningkatnya pementasan dan pagelaran seni budaya | Persentase sanggar seni/budaya yang mengikuti event senibudaya (%) | 40 |
| | Persentase pagelaran/ event seni dan budaya (%) | 40 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGE |
|--|---|-------|
| Meningkatnya pendaftaran dan pemeliharaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang terdaftar (%) | 30 |
| | Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara (%) | 100 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|--|---|--------|
| Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan destinasi pariwisata | Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik (%) | 75 |
| | Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi (%) | 20 |
| | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan (%) | 20 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|--------|
| Meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata | Persentase event promosi pariwisata (%) | 30 |
| | Persentase promosi pariwisata (%) | 30 |
| | Persentase informasi pariwisata yang tersedia (%) | 80 |

| Kinerja | Indikator | Target |
|---|--|--------|
| Tersedianya data pementasan dan pagelaran seni budaya | Persentase data pementasan dan pagelaran seni budaya | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|---|--|--------|
| Tersedianya data dan informasi perlindungan dan konservasi cagar budaya yang sesuai standar | Persentase data dan informasi perlindungan dan konservasi cagar budaya yang sesuai standar | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|--|---|--------|
| Tersedianya data pengembangan dan peneglolaan destinasi wisata | Persentase data pengembangan dan peneglolaan destinasi wisata | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|---|---|--------|
| Tersedianya Data dan Informasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata | Persentase data pengembangan dan peneglolaan destinasi wisata | 100% |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGE |
|--|--|-------|
| Meningkatnya Pembinaan Kesenian Daerah | Persentase sanggar seni/ budaya yang terbina (%) | 30 |
| | Persentase sanggar seni/budaya yang | 80 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGE |
|---|---|-------|
| Meningkatnya pembinaan sejarah nilai tradisional dan sastra | Persentase event adat budaya daerah (%) | 50 |
| | Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif (%) | 80 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|--------|
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pokdarwis yang dibina (%) | 20 |
| | Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan (%) | 80 |

| KINERJA | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|--------|
| Meningkatnya Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Rakoor Usaha Pariwisata (%) | 100 |
| | Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang mengikuti Pelatihan/Bimtek Usaha Pariwisata (%) | 80 |

| Kinerja | Indikator | Target |
|--|---|--------|
| Tersedianya data sanggar seni dan budaya | Persentase data sanggar seni dan budaya yang sesuai standar | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|--|---|--------|
| Tersedianya data sejarah, nilai tradisional dan sastra | Persentase data sejarah, nilai tradisional dan sastra yang sesuai standar | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|--|---|--------|
| Tersedianya data kelompok sadar wisata | Persentase data kelompok sadar wisata yang sesuai standar | 100% |

| Kinerja | Indikator | Target |
|--|---|--------|
| Tersedianya data pelaku usaha pariwisata | Persentase data pelaku usaha Pariwisata yang sesuai standar | 100% |

Cross Cutting Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Misi 5 RPJMD "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berbasis agrobisnis dan pariwisata dimulai dari desa"

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran "Meningkatnya Kunjungan Wisatawan"

Indikator :

1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan
2. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan
3. Rata-Rata Belanja Wisatawan

Program yang dilaksanakan

1. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata
2. Program Pemasaran
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sasaran Daerah "Meningkatnya Sektor Pariwisata"

Indikator "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB"

DINAS PUPR "Program Penyelenggaraan Jalan", Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

BAPPELITBANG "PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"

DINAS PERHUBUNGAN "PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"

DINAS PERKIMTAN "PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)"

BADAN PENDAPATAN DAERAH "PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH"

SATPOL PP "PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM"

DINAS KOMINFO "PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK"

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU "PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL"


DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA "PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA"

DINAS PERINDUSTRIAN "PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM"

DINAS PERDAGANGAN "PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI"

Cross Cutting Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Misi 5 RPJMD "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berbasis agrobisnis dan pariwisata dimulai dari desa"



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021 PERTRIWULAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

| Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Indikator IKU | Target IKU | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Sasaran | Target | Anggaran (Rp.) | Realisasi IKU | | | | Penanggung Jawab |
|--|---|------------|-------|--------|--------|--|--|--------|----------------|---------------|-------|--------|--------|------------------|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan (%) | | | | 48.63% | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan (%) | 45% | Rp905,796,400 | 0% | 10% | 20% | 48.63% | |
| | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | | | | 100% | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif (%) | 30% | Rp0 | 0% | 10% | 10% | 41.37% | Bidang Kesenian |
| | | | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Persentase sanggar seni/budaya yang mengikuti pelatihan/bimtek seni dan budaya (%) | 80 | Rp0 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | |
| | | | | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah(%) | 40 | Rp682,796,400 | 0% | 0% | 10% | 24.13% | Bidang Kesenian |
| | | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Persentase sanggar seni/budaya yang mengikuti event seni dan budaya | 40 | Rp595,119,300 | 0% | 0% | 10% | 24.13% | |
| | | | | | | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | Rp87,677,100 | | | | | |

| Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Indikator IKU | Target IKU | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Sasaran | Target | Anggaran (Rp.) | Realisasi IKU | | | | Penanggung Jawab |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------|--------|-------|---|---|--------|----------------|---------------|-------|--------|--------|-------------------|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | 30 | Rp223,000,000 | 0% | 10% | 15% | 28.75% | Bidang Kebudayaan |
| | | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Persentase event adat budaya daerah (%) | 50 | Rp63,450,000 | 0% | 0% | 50% | 46.15% | |
| | | | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif (%) | 80 | Rp159,550,000 | 25% | 25% | 25% | 80.00% | Bidang Kebudayaan |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan (%) | 45 | Rp141,467,800 | 0% | 25% | 30% | 48.63% | |
| | | | | | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif (%) | 30 | Rp141,467,800 | 0% | 10% | 20% | 41.37% | Bidang Kesenian |
| | | | | | | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Persentase sanggar seni/ budaya yang terbina (%) | 30 | Rp141,467,800 | 0% | 0% | 10% | 31.03% | |
| | | | | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi (%) | 80 | Rp190,119,900 | 25% | 25% | 25% | 24.13% | |
| | | | | | | 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | 30 | Rp21,799,900 | 0% | 0% | 10% | 28.75% | Bidang Kebudayaan |


| Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Indikator IKU | Target IKU | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Sasaran | Target | Anggaran (Rp.) | Realisasi IKU | | | | Penanggung Jawab |
|-----------------------------------|--|------------|-------|--------|--------|---|---|--------|----------------|---------------|-------|--------|---------|--|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | 2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang terdaftar (%) | 30 | Rp21,799,900 | 0% | 0% | 10% | 12.12% | |
| | | | | | | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik (%) | 100 | Rp168,320,000 | 25% | 50% | 75% | 100.00% | Bidang Kebudayaan |
| | | | | | | 2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya | Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara (%) | 100 | Rp168,320,000 | 25% | 50% | 75% | 100.00% | |
| Meningkatkan Kunjungan Wisatawan | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%) | | | | 25.22% | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%) | 25 | Rp515,840,900 | 0% | 10% | 15% | 25.22% | |
| | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (hari) | | | | 0.0% | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (%) | 75 | Rp489,408,300 | 0% | 20% | 25% | 66.03% | Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi |
| | Rata-Rata Belanja Wisatawan (org/hr) | | | | 0.0% | 3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi (%) | 20 | Rp489,408,300 | 0% | 0% | 10% | 39.13% | |
| | | | | | | | Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik (%) | 75 | | 20% | 25% | 20% | 66.03% | |

| Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Indikator IKU | Target IKU | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Sasaran | Target | Anggaran (Rp.) | Realisasi IKU | | | | Penanggung Jawab |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------|--------|-------|---|---|--------|----------------|---------------|-------|--------|--------|--|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik (%) | 75 | Rp26,432,600 | 0% | 0% | 0% | 66.03% | Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi |
| | | | | | | 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan (%) | 20 | Rp26,432,600 | 0% | 0% | 0% | 13.20% | |
| | | | | | | 3.26..03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%) | 25 | Rp396,843,700 | 0% | 5% | 10% | 25.22% | |
| | | | | | | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan (%) | 35 | Rp396,843,700 | 0% | 10% | 15% | 18.86% | Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata |
| | | | | | | 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Persentase promosi pariwisata (%) | 30 | Rp186,583,900 | 0% | 10% | 10% | 32.08% | |
| | | | | | | 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase event promosi pariwisata (%) | 30 | Rp155,659,800 | 0% | 10% | 10% | 36.36% | |
| | | | | | | 3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Persentase informasi pariwisata yang tersedia (%) | 80 | Rp54,600,000 | 20% | 20% | 20% | 83.33% | |
| | | | | | | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (hari) | 0 | Rp65,103,100 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | |
| | | | | | | | Rata-Rata Belanja Wisatawan (org/hr) | 0 | | 0% | 0% | 0% | 0.00% | |

| Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Indikator IKU | Target IKU | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Sasaran | Target | Anggaran (Rp.) | Realisasi IKU | | | | Penanggung Jawab |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------|--------|-------|---|--|--------|----------------|---------------|-------|--------|---------|---|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | TW.I | TW.II | TW.III | TW.IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase Pelaku usaha pariwisata yang dibina (%) | 20 | Rp65,103,100 | 0% | 0% | 10% | 25.25% | Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata |
| | | | | | | 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Persentase Pokdarwis yang dibina (%) | 20 | Rp22,529,100 | 0% | 0% | 10% | 39.13% | |
| | | | | | | 3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Persentase Rakoor Usaha Pariwisata (%) | 100 | Rp24,481,200 | 0% | 0% | 50% | 100.00% | |
| | | | | | | 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata (%) | 80 | Rp18,092,800 | 0% | 0% | 40% | 84.00% | |

Kenala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kepala Dinas,



Drs. Hamdan Rosvadie, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

Nomor : 800/075./Disbudpar/IV/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021

Rantau, 05 April 2021

Kepada Yth. :
Sekretaris, Kabid dan Kasi
Disbudpar Kab. Tapin
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya pemantauan rencana aksi 2021, maka bersama ini Bapak/Ibu kami undang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 06 April 2021
Waktu : 09.00 wita s/d selesai
Agenda : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

Drs. HAMDAN ROSYADIE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP.19700119 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021

Hari,tanggal : Selasa, 06 April 2021

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain :














1. Berdasarkan pantauan, rencana aksi pada triwulan I kegiatan yang telah dilaksanakan telah terealisasi sebesar 10,49%. Pada triwulan I kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya) yang dilaksanakan di RTH Rantau Baru sebanyak 1 kali
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (sub kegiatan Pelindungan Cagar Budaya), merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh juru pelihara benda cagar budaya sebanyak 25 orang.
 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat) merupakan kegiatan yang rutin yang dilaksanakan oleh 20 pemangku adat dayak.
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (sub kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri) sudah dilaksanakan dan tersedia 12 data yang di informasikan melalui media social.
2. Bagi kegiatan yang belum dilaksanakan agar memperhatikan target rencana aksi yang sudah dibuat sehingga pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai target.
3. Selain itu untuk kegiatan yang bersifat pelatihan/pembinaan sumber daya manusia bagi semua bidang agar memperhatikan protocol kesehatan.

Notulis,

Ema Risnawati, SE

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TAPIN
DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tgl : Selasa, 06 April 2021
 Agenda Rapat : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|-------------------|--|
| 1 | Handan Rozalia | 1  |
| 2 | Handan | 2  |
| 3 | M. Siid | 3  |
| 4 | Ema Risnawati | 4  |
| 5 | Raihani Fatimah | 5  |
| 6 | Zhrifa DANIAK | 6  |
| 7 | Munawarah | 7  |
| 8 | | 8 |
| 9 | WILLYS HURDYANTI | 9  |
| 10 | | 10 |
| 11 | Sarinah | 11  |
| 12 | Fitria MT | 12  |
| 13 | Ni'mah Azwala | 13  |
| 14 | | 14 |
| 15 | Novra Rina Wati | 15  |
| 16 | Hernani F | 16  |

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|------|--------------|
| 17 | | 17 |
| 18 | | 18 |
| 19 | | 19 |
| 20 | | 20 |

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. Hamdan Kosyadie, M. Si
NIP. 19900119 199001 1 001

Rapat Pemantauan Rencana Aksi Triwulan I

Selasa, 06 April 2021





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

Nomor : 800/1351/Disbudpar/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021

Rantau, 30 Juni 2021

Kepada Yth. :
Sekretaris, Kabid dan Kasi
Disbudpar Kab. Tapin
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya pemantauan rencana aksi 2021, maka bersama ini Bapak/Ibu kami undang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
Waktu : 09.00 wita s/d selesai
Agenda : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Drs. HAMDAN ROSYADIE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19700119 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021
Hari,tanggal : Kamis, 01 Juli 2021

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain :














1. Berdasarkan pantauan, rencana aksi pada triwulan II kegiatan yang telah dilaksanakan telah terealisasi sebesar 20,25%. Pada triwulan I kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya) yang dilaksanakan di RTH Rantau Baru sebanyak 2 kali.
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (sub kegiatan Pelindungan Cagar Budaya), merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh juru pelihara benda cagar budaya sebanyak 25 orang.
 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat) merupakan kegiatan yang rutin yang dilaksanakan oleh 20 pemangku adat dayak.
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (sub kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri) sudah dilaksanakan dan tersedia 12 data yang di informasikan melalui media social.
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar) dilaksanakan sebanyak 1 kali.
2. Bagi kegiatan yang belum dilaksanakan agar memperhatikan target rencana aksi yang sudah dibuat sehingga pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai target.
3. Selain itu untuk kegiatan yang bersifat pelatihan/pembinaan sumber daya manusia bagi semua bidang agar memperhatikan protocol kesehatan.

Notulis,


Ema Risnawati, SE

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TAPIN
DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tgl : Kamis, 01 Juli 2021
 Agenda Rapat : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|--|
| 1 | Handan Rizaldi | 1  |
| 2 | Hasrat | 2  |
| 3 | Ni'mah Asyik | 3  |
| 4 | Elvina Santia | 4  |
| 5 | Menawah | 5  |
| 6 | Raihani Fatimah | 6  |
| 7 | Ema Ranauli | 7  |
| 8 | M. Said | 8  |
| 9 | Fitri MT | 9  |
| 10 | | 10 |
| 11 | | 11 |
| 12 | WILLYS HURHANTI | 12  |
| 13 | Sarinah | 13  |
| 14 | | 14 |
| 15 | Noor Rina | 15  |
| 16 | Hernani F | 16  |

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|------|--------------|
| 17 | | 17 |
| 18 | | 18 |
| 19 | | 19 |
| 20 | | 20 |



Mengetahui,
Kepala Dinas

Drs. Hamdan Kosyadie, M. Si
NIP. 19900119 199001 1 001

Rapat Pemantauan Rencana Aksi Triwulan II

Kamis, 01 Juli 2021





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email
disbudpartapin@gmail.com

Nomor : 800/~~202~~2/Disbudpar/X/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021

Rantau, 04 Oktober 2021

Kepada Yth. :
Sekretaris, Kabid dan Kasi
Disbudpar Kab. Tapin
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan evaluasi rencana aksi tahun 2021, maka bersama ini Bapak/Ibu kami undang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Oktober 2021
Waktu : 09.00 wita s/d selesai
Agenda : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

Drs. HAMDAN ROSYADIE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIA. 19700119 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email
disbudpartapin@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Pemantauan Rencana Aksi Triwulan III 2021.

Hari,tanggal : Selasa, 05 Oktober 2021

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain :












1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2021 terdapat 7 Program yang meliputi 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.278.915.185,-. Pada triwulan ketiga tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.001.083.659,- atau dengan kata lain realisasi anggaran sebesar 27,50 % dengan tingkat capaian kinerja 53 %
3. Sampai dengan triwulan III selain rutin sudah ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan ada beberapa yang belum dilaksanakan karena kegiatannya memang dilaksanakan pada triwulan IV.
4. Sampai dengan triwulan III realisasi anggaran memang dinilai masih rendah karena pelaksanaan kegiatan masih tidak maksimal karena adanya pembatasan kegiatan, namun kinerja kegiatan berjalan cukup baik.
5. Semua PPTK agar melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana sehingga penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja bisa maksimal.
6. Setiap pejabat eselon III dan IV agar berkonsultasi sebelum melaksanakan kegiatan dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi.

Notulis,

Ema Risnawati, SE

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TAPIN
DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tgl : Selasa, 05 Oktober 2021
Agenda Rapat : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021

| NO | NAMA | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|--------------------|-------------------------------|-----|--|
| 1 | Drs. Hamdan Rosyad | Kadis | L | 1  |
| 2 | Sri Jubandah | Sekretaris | T | 2  |
| 3 | | | | 3 |
| 4 | | | | 4 |
| 5 | Munawarah | Kandug Umper | P | 5  |
| 6 | Zhrifa Dawiah | RUBID REBUAYAN | P | 6  |
| 7 | Rahmiati | Kabid Pengemb Potensi Par | P | 7  |
| 8 | Raihani F | Kabid Kemi traan & Promosi | P | 8  |
| 9 | Willy N. | Kasi | P | 9  |
| 10 | | | | 10 |
| 11 | Siti Hamsiah | Kasi | P | 11  |
| 12 | M. Said | | L | 12  |
| 13 | Sarinah | Kasi | P | 13  |
| 14 | | | | 14 |
| 15 | | | | 15 |
| 16 | | | | 16 |
| 17 | Hj. Herani F | | | 17  |

| NO | NAMA | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|-----|--------------|
| 18 | | | | 18 |
| 19 | | | | 19 |
| 20 | | | | 20 |
| 21 | | | | 21 |
| 22 | | | | 22 |
| 23 | | | | 23 |
| 24 | | | | 24 |
| 25 | | | | 25 |
| 26 | | | | 26 |
| 27 | | | | 27 |
| 28 | | | | 28 |
| 29 | | | | 29 |
| 30 | | | | 30 |
| 31 | | | | 31 |
| 32 | | | | 32 |
| 33 | | | | 33 |
| 34 | | | | 34 |
| 35 | | | | 35 |



Mengetahui,
 Kepala Dinas
 Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si
 NIP. 19900119 199001 1 001

Rapat Pemantauan Rencana Aksi Triwulan III

Selasa, 05 Oktober 2021





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email
disbudpartapin@gmail.com

Nomor : 800/004/Disbudpar/I/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021

Rantau, 03 Januari 2022

Kepada Yth. :
Sekretaris, Kabid dan Kasi
Disbudpar Kab. Tapin
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan evaluasi rencana aksi tahun 2021, maka bersama ini Bapak/Ibu kami undang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Januari 2022
Waktu : 09.00 wita s/d selesai
Agenda : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. HAMIDAN ROSYADIE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19700119 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email
disbudpartapin@gmail.com


NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Pemantauan Rencana Aksi Triwulan IV 2021.
Hari,tanggal : Selasa, 04 Januari 2022

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain :












1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2021 terdapat 7 Program yang meliputi 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.802.786.687, -. Pada triwulan ketiga tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 7.184.969.192,- atau dengan kata lain realisasi anggaran sebesar 92,08 % dengan tingkat capaian kinerja 94,02 %
3. Sampai dengan triwulan IV seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.
4. Hasil kegiatan agar dilaporkan melalui kasubbag program dan pelaporan yang kemudian diteruskan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas.
5. Semua PPTK agar mengevaluasi kegiatan 2021 dimana hasil evaluasi agar ditindaklanjuti pada tahun 2022.

Notulis,


Ema Rishawati, SE

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TAPIN
DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tgl : Selasa, 04 Januari 2022
Agenda Rapat : Rapat Pemantauan Rencana Aksi 2021

| NO | NAMA | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|----------------------|-------------------------------|-----|--|
| 1 | Drs. Hamdan Rosyadhi | Kadis | L | 1  |
| 2 | Sri Jubaedah | Sekretaris | T | 2  |
| 3 | | | | 3 |
| 4 | | | | 4 |
| 5 | Munawarah | Kasubag Umpeg | P | 5  |
| 6 | Zhriza Dawiah | KABID REBUKAYAN | P | 6  |
| 7 | Rahmiati | Kabid Pengemb Potensi Par | P | 7  |
| 8 | Raihani F | Kabid Kemi traan & Promosi | P | 8  |
| 9 | Willy N. | Kasub | P | 9  |
| 10 | | | | 10 |
| 11 | Siti Hamsiah | Kasi | P | 11  |
| 12 | M. Said | | L | 12  |
| 13 | Sarinah | Kasi | P | 13  |
| 14 | | | | 14 |
| 15 | | | | 15 |
| 16 | | | | 16 |
| 17 | Hs. Hernani F | | | 17  |

| NO | N A M A | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|---------|---------|-----|--------------|
| 18 | | | | 18 |
| 19 | | | | 19 |
| 20 | | | | 20 |
| 21 | | | | 21 |
| 22 | | | | 22 |
| 23 | | | | 23 |
| 24 | | | | 24 |
| 25 | | | | 25 |
| 26 | | | | 26 |
| 27 | | | | 27 |
| 28 | | | | 28 |
| 29 | | | | 29 |
| 30 | | | | 30 |
| 31 | | | | 31 |
| 32 | | | | 32 |
| 33 | | | | 33 |
| 34 | | | | 34 |
| 35 | | | | 35 |


 Mengerahui,
 Kepala Dinas
 DINAS KEHUTANAN
 DAN PARIWISATA
 Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si
 NIP. 19900119 199001 1 001

Rapat Pemantauan Rencana Aksi Triwulan IV

Selasa, 04 Januari 2022





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

Nomor : 800/076/Disbudpar/IV/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Renstra 2021
dan Monev IKI 2021

Rantau, 12 April 2021

Kepada Yth. :
Sekretaris, Kabid dan Kasi
Disbudpar Kab. Tapin
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan evaluasi monev renstra tahun 2021 dan Monev IKI 2021, maka bersama ini Bapak/Ibu kami undang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 13 April 2021
Waktu : 09.00 wita s/d selesai
Agenda : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI 2021
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Drs. HAMDAN ROSYADIE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19700119 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI Triwulan I 2021 .

Hari,tanggal : Selasa, 13 April 2021

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain :


















1. Kinerja triwulan I dibandingkan dengan Target Renstra 2018 – 2023, Meningkatnya Kunjungan Wisatawan” Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” dari target 50% baru tercapai 7,25%, sedangkan Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) dari target 60 % tercapai 15,12%, serta Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi dari target 100% tercapai 25%.
2. Dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melakukan review terhadap Renstra 2018-2023
3. Untuk capaian IKU pada triwulan pertama sudah tercapai 25%.
4. Kepada seluruh Kabid dan Kasi agar memperhatikan target capaian kinerja yang sudah tertulis di renstra Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, lakukan tugas dan pekerjaan yang sudah diamanahkan untuk mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin.













Notulis,

Ema Risnawati, SE

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TAPIN
DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tgl : Selasa, 13 April 2021
Agenda Rapat : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI 2021

| NO | NAMA | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|---------------------|-------------------------------|-----|--|
| 1 | Drs. Hamdan Pesiade | Kadus | L | 1  |
| 2 | Sri Jubaedah | Selektaris | P | 2  |
| 3 | Hriyia Dawar | KABID KEBUDAYAAN | A | 3  |
| 4 | Raihani F | Kabid Komitea & Promosi | P | 4  |
| 5 | Ni'mah Azizah | Kabid Kesenian | P | 5  |
| 6 | TAVFIR . M | P. Budaya | L | 6  |
| 7 | Ema Rishawati | Kasubag Proglap | P | 7  |
| 8 | Munawarah | Kasubag Umpeg | P | 8  |
| 9 | MS. Arif | PTT | L | 9  |
| 10 | AHMAD JUHAIRI | Stac | L | 10  |
| 11 | M. Said | Kasubag Keuangan | L | 11  |
| 12 | Rahmiyah | Kabid pengemb patensi par. | P | 12  |
| 13 | Umi Kulsum | Staf | P | 13  |
| 14 | Mudhastifah | Staf | P | 14  |
| 15 | Devi Sri W. | Staf | P | 15  |
| 16 | Siti Hamsiah | Kespi | P | 16  |
| 17 | Pefky . S. | staff | L | 17  |

| NO | NAMA | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|-------------------|---------------------|-----|--|
| 18 | Robie. w | Asif | L | 18  |
| 19 | Hlana Nuriah | PTT | P | 19  |
| 20 | Sri Wahyuni | PTT | P | 20  |
| 21 | Nur Rohmah Tawfiq | PTT | L | 21  |
| 22 | Dina Riznawati | Kesukmay Preglap | P | 22  |
| 23 | Emma Luthia | Staff | P | 23  |
| 24 | MITHA ELLYA | PTT | P | 24  |
| 25 | Andrie N | PTT | L | 25  |
| 26 | LUBMANA KAWAKI | PTT | L | 26  |
| 27 | M. Mafiz | PTT | L | 27  |
| 28 | Hj. Wanti | | P | 28  |
| 29 | WILLYS. N. | | P | 29  |
| 30 | | | | 30 |
| 31 | | | | 31 |
| 32 | | | | 32 |
| 33 | | | | 33 |
| 34 | | | | 34 |
| 35 | | | | 35 |

Mengetahui,
Kepala Dinas

Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si
NIP. 19900119 199001 1 001

Rapat Monev Renstra dan IKI Triwulan I

Selasa 13 April 2021





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email
disbudpartapin@gmail.com

Nomor : 800/~~100~~/Disbudpar/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Renstra 2021
dan Monev IKI 2021

Rantau, 06 Juli 2021

Kepada Yth. :
Sekretaris, Kabid dan Kasi
Disbudpar Kab. Tapin
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan evaluasi monev renstra tahun 2021 dan Monev IKI 2021, maka bersama ini Bapak/Ibu kami undang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juli 2021
Waktu : 09.00 wita s/d selesai
Agenda : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI 2021
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Drs. HAMDAN ROSYADIE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19700119 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email
disbudpartapin@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI Triwulan II 2021 .

Hari,tanggal : Rabu, 07 Juli 2021

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain :


















1. Kinerja triwulan II dibandingkan dengan Target Renstra 2018 – 2023, Meningkatnya Kunjungan Wisatawan” Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” dari target 50% tercapai 13,24%, sedangkan Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) dari target 60 % tercapai 24,32%, serta Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi dari target 100% tercapai 50%.
2. Dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020 maka Dinas Kebudayaan dan pariwisata akan melakukan review Renstra 2018-2023
3. Untuk capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) pada triwulan pertama sudah tercapai 50%.
4. Kepada seluruh Kabid dan Kasi agar memperhatikan target capaian kinerja yang sudah tertulis di renstra Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, lakukan tugas dan pekerjaan yang sudah diamanahkan untuk mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin.













Notulis,

Ema Risnawati, SE

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TAPIN
DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tgl : Rabu, 07 Juli 2021
Agenda Rapat : Rapat Money Renstra 2021 dan Money IKI 2021

| NO | NAMA | JABATAN | LP | TANDA TANGAN |
|----|---------------------|-----------------------------|----|--|
| 1 | PT. Hamdan Rosyadie | Kadis | L | 1  |
| 2 | Sri Jubariah | Sekretaris | P | 2  |
| 3 | Fitria Dwi | ASIS Kebudayaan | A | 3  |
| 4 | Raihani F | Kabid Komitea & Promosi | P | 4  |
| 5 | Ni'mah Azizah | Kabid Kesenian | P | 5  |
| 6 | TAVFIR. M | P. Budaya | L | 6  |
| 7 | Ema Rishawati | Kasubag Proglap | P | 7  |
| 8 | Munawaroh | Kasubag Umpeg | P | 8  |
| 9 | MS. Arif | PTT | L | 9  |
| 10 | AHMAD JUHAIRI | Staf | L | 10  |
| 11 | M. Said | Kasubag Keuangan | L | 11  |
| 12 | Rahmiyah | Kabid pengam Pemas. par. | P | 12  |
| 13 | Umi Kulsum | Staf | P | 13  |
| 14 | Muhammadifal | Staf | P | 14  |
| 15 | Devi Sri W. | Staf | P | 15  |
| 16 | Siti Hamsiah | Wesi | P | 16  |
| 17 | Pefky. S. | Staff | L | 17  |

| NO | NAMA | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|-------------------|---------------------|-----|--|
| 18 | Robie. w | ANP | L | 18  |
| 19 | Hlana Nuriah | PTT | P | 19  |
| 20 | Sri Wahyuni | PTT | P | 20  |
| 21 | Nur Rohmat Tawqif | PTT | L | 21  |
| 22 | Dina Riznawati | Keasuhun Preglap | P | 22  |
| 23 | Emma Luthia | STAFF | P | 23  |
| 24 | MITHA ELYA | PTT | P | 24  |
| 25 | Andrie N | PTT | L | 25  |
| 26 | LUBMANI A. KAWAZI | PTT | L | 26  |
| 27 | M. Mahfuz | PTT | L | 27  |
| 28 | Hg. Wauhi | | P | 28  |
| 29 | WILYS. N. | | P | 29  |
| 30 | | | | 30 |
| 31 | | | | 31 |
| 32 | | | | 32 |
| 33 | | | | 33 |
| 34 | | | | 34 |
| 35 | | | | 35 |

Mengetahui,
Kepala Dinas

Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si
NIP. 19900119 199001 1 001



Rapat Monev Renstra dan IKI Triwulan II

Rabu, 07 Juli 2021





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

Nomor : 800/242-1/Disbudpar/X/2021
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Renstra 2021
dan Monev IKI 2021

Rantau, 18 Oktober 2021

Kepada Yth. :
Sekretaris, Kabid dan Kasi
Disbudpar Kab. Tapin
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan evaluasi monev renstra tahun 2021 dan Monev IKI 2021, maka bersama ini Bapak/Ibu kami undang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021
Waktu : 09.00 wita s/d selesai
Agenda : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI 2021
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Drs. HAMDAN ROSYADIE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19700119 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI Triwulan III 2021 .

Hari,tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain :


















1. Pencapaian Kinerja triwulan III dibandingkan dengan Target Renstra 2018 – 2023, Meningkatnya Kunjungan Wisatawan” Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” dari target 50% tercapai 17,21%, sedangkan Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) dari target 60 % tercapai 32,22%, serta Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi dari target 100% tercapai 75%.
2. Dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020 maka sudah seharusnya Dinas Kebudayaan dan pariwisata untuk mereview Renstra 2018-2023.
3. Realisasi Indikator Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Belanja Wisatawan belum bisa diisi karena kajian Lama Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Belanja Wisatawan tersebut harus melalui kajian, dalam hal ini Disbudpar berencana menggandeng pihak ketiga dalam penyusunan kajian Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal Kunjungan Wisatawan pada tahun 2022.
4. Untuk capaian Indikator Kinerja Individu pada triwulan III ini sudah tercapai 75%.
5. Kepada seluruh Kabid dan Kasi agar memperhatikan target capaian kinerja yang sudah tertulis di renstra Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, lakukan tugas dan pekerjaan yang sudah diamanahkan untuk mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin.













Notulis,

Ema Risnawati, SE

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TAPIN
DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tgl : Selasa, 19 Oktober 2021
Agenda Rapat : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI 2021

| NO | NAMA | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|----------------------|-------------------------------|-----|--|
| 1 | Drs. Hamdan Rosyadie | Kadis | L | 1  |
| 2 | Sri Jubaidah | Selektaris | P | 2  |
| 3 | Khriya Dawar | KABID REBUAYAN | A | 3  |
| 4 | Raihani F | Kabid Komitea & Promosi | P | 4  |
| 5 | Ni'mah Azizah | Kabid Kesenian | P | 5  |
| 6 | TAVFIR . M | P. Budaya | L | 6  |
| 7 | Ema Rishawati | Kasubag Proglap | P | 7  |
| 8 | Munawamah | Kasubg Umpeg | P | 8  |
| 9 | MS. Arif | PTT | L | 9  |
| 10 | AHMAD JUHARI | Stac | L | 10  |
| 11 | M. Said | Kasubag keuangan | L | 11  |
| 12 | Rahmiyah | Kabid pengemb patensi par. | P | 12  |
| 13 | Umi Kulsum | Staf | P | 13  |
| 14 | Mahdani Far | Staf | P | 14  |
| 15 | Devi Sri W. | Staf | P | 15  |
| 16 | Siti Hamsiah | keasi | P | 16  |
| 17 | Befky . S. | STAFF | L | 17  |

| NO | NAMA | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|--------------------|--------------------|-----|--|
| 18 | Robie. W | ANP | L | 18  |
| 19 | Hlana Nuriah | PTT | P | 19  |
| 20 | Sri Wahyuni | PTT | P | 20  |
| 21 | Nur Rohmah Tanjung | PTT | L | 21  |
| 22 | Dina Riznawati | Kasubid Penglap | P | 22  |
| 23 | Emma Luthia | Staff | P | 23  |
| 24 | MITHA ELYA | PTT | P | 24  |
| 25 | Andrie N | PTT | L | 25  |
| 26 | LUBMANI ALWAZI | PTT | L | 26  |
| 27 | M. Mahfuz | PTT | L | 27  |
| 28 | Hg. Lenhi | | P | 28  |
| 29 | WILYS. N. | | P | 29  |
| 30 | | | | 30 |
| 31 | | | | 31 |
| 32 | | | | 32 |
| 33 | | | | 33 |
| 34 | | | | 34 |
| 35 | | | | 35 |



Mengetahui,
Kepala Dinas

Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si
NIP. 19900119 199001 1 001

Rapat Monev Renstra dan IKI Triwulan III

Selasa, 19 Oktober 2021





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email disbudpartapin@gmail.com

Nomor : 800/0063/Disbudpar/I/2022
Lampiran : -
Perihal : Rapat Monev Renstra 2021
Dan Monev IKI 2021

Rantau, 05 Januari 2022

Kepada Yth. :
Sekretaris, Kabid dan Kasi
Disbudpar Kab. Tapin
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan evaluasi monev renstra tahun 2021 dan Monev IKI 2021, maka bersama ini Bapak/Ibu kami undang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022
Waktu : 09.00 wita s/d selesai
Agenda : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI 2021
Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. HAMDAN ROSYADIE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19700119 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basery no. 02 Telp (0517) 31437 Fax (0517) 32512 kode pos 71111 Email
disbudpartapin@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Agenda : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI Triwulan IV 2021 .

Hari,tanggal : Kamis, 06 Januari 2022

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Pencapaian Kinerja triwulan IV dibandingkan dengan Target Renstra 2018 – 2023, Meningkatkan Kunjungan Wisatawan” Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” dari target 50% tercapai 25,22%, sedangkan Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%) dari target 60 % tercapai 48,63%, serta Persentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang dilindungi dari target 100% tercapai 100%.
2. Realisasi Indikator Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Belanja Wisatawan belum bisa diisi karena kajian Lama Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Belanja Wisatawan tersebut masih dalam proses penyusunan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang rencananya akan dilaksanakan pada triwulan ke II tahun 2022.
3. Dengan adanya pandemi covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020 maka Dinas Kebudayaan dan pariwisata melakukan review Renstra 2018-2023 pada bulan Oktober 2021.
4. Untuk capaian Indikator Kinerja Individu pada triwulan IV sudah tercapai 100%.
5. Kepada seluruh Kabid dan Kasi agar memperhatikan target capaian kinerja yang sudah tertulis di renstra Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, lakukan tugas dan pekerjaan yang sudah diamanahkan untuk mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin.


















Notulis,













Ema Risnawati, SE

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TAPIN
DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tgl : Kamis, 06 Januari 2022

Agenda Rapat : Rapat Monev Renstra 2021 dan Monev IKI 2021

| NO | NAMA | JABATAN | L/P | TANDA TANGAN |
|----|--------------------|------------------------------|-----|--|
| 1 | Dr. Hamdan Resyade | Kadis | L | 1  |
| 2 | Sri Jubariah | Selektaris | P | 2  |
| 3 | Fitria Daudar | ASIS Kebudayaan | A | 3  |
| 4 | Raihani F | Kabid Komitea & Promosi | P | 4  |
| 5 | Ni'mah Azizah | Kabid Kesenian | P | 5  |
| 6 | TAVFIR . M | P. Budaya | L | 6  |
| 7 | Ema Rihawati | Kasubag Proglap | P | 7  |
| 8 | Munawmah | Kasubg Umpeg | P | 8  |
| 9 | MS. Arief | PTT | L | 9  |
| 10 | AHMAD JUHAIRI | Stac | L | 10  |
| 11 | M. Said | Kasubag Keuangan | L | 11  |
| 12 | Rahmiyah | Kabid pengem patensi par. | P | 12  |
| 13 | Umi Kulsum | Staf | P | 13  |
| 14 | Mahdiantara | Staf | P | 14  |
| 15 | Devi Sri W. | Staf | P | 15  |
| 16 | Siti Hamsiah | Resi | P | 16  |
| 17 | Refky . S. | Staff | L | 17  |

| NO | NAMA | JABATAN | LP | TANDA TANGAN |
|----|-------------------|--------------------|----|--|
| 18 | Robie. W | ANP | L | 18  |
| 19 | Hlana Nuriah | PTT | P | 19  |
| 20 | Sri Wahyuni | PTT | P | 20  |
| 21 | Nur Rahmi Tanjung | PTT | L | 21  |
| 22 | Dina Riznawati | Dasubng Penglap | P | 22  |
| 23 | Emma Luthia | Staff | P | 23  |
| 24 | MITHA ELVA | PTT | P | 24  |
| 25 | Andrie M | PTT | L | 25  |
| 26 | LUBMANA ALWAKI | PTT | L | 26  |
| 27 | M. Mahruf | PTT | L | 27  |
| 28 | Hj. Venti | | P | 28  |
| 29 | WI WYS. N. | | P | 29  |
| 30 | | | | 30 |
| 31 | | | | 31 |
| 32 | | | | 32 |
| 33 | | | | 33 |
| 34 | | | | 34 |
| 35 | | | | 35 |

Mengetahui,
Kepala Dinas

Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si
NIP. 19900119 199001 1 001

Rapat Monev Renstra dan IKI Triwulan IV

Kamis, 06 Januari 2022



STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2021



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**


Jalan Brigjend H. Hasan Basery No. 02 Telp (0517) 31437 Kode Pos 71111



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN






DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

| | |
|-------------------|--|
| NO SOP | 52,4 Tahun 2018 |
| Tanggal Pembuatan | 12 Februari 2018 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan oleh | <p align="center">Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin</p>  <p align="center">Drs. Hamdan Rosyadie, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19700119 199010 1 001</p> |
| Nama SOP | Pengukuran Kinerja |

| | |
|---|--|
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Inspektorat 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra SKPD |
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP; 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer. |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan : Lembar Disposisi; Paraf <p>Setiap tahap terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</p> |

SOP PENGUKURAN KINERJA
(dilaksanakan setiap triwulan)













| NO | Aktivitas | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|--|---|---|---|---|---|-------------|------------------|---|-----|
| | | Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan | Staf | Sekretaris | Kepala Dinas | Kepala Bidang | Kelengkapan | Waktu (menit) | Output | |
| 1. | Memerintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kepala Bidang |  | | | | | Dokumen | 5 | format data | |
| 2. | Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang | |  | | |  | Dokumen | 5 | format data | |
| 3. | Menyampaikan informasi kinerja kepada Sekretaris dan Sekretaris memberi disposisi | | |  | | | Dokumen | 10 | format data yang berisikan informasi kinerja | |
| 4. | Meneruskan informasi kinerja masing-masing Kepala Bidang kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan | | | |  | | Dokumen | 10 | format data yang berisikan informasi kinerja | |
| 5. | Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing Kepala Bidang dan menyampaikannya kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan | |  | | | | Dokumen | 60 | format data yang berisikan informasi kinerja dari masing-masing Kepala Bidang | |
| 6. | Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Pengukuran |  | | | | | Dokumen | 480 | Rekap hasil pengukuran kinerja | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 001/KEP/BUDPAR/2020
TANGGAL : 1-Apr-2020

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

MEKANISME MONITORING RENSTRA

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|-----|--|---|---|---|---|----------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-----|
| | | Kadis | Sekretaris | Kabid | Kasubag Perencanaan | Jabatan Pelaksana | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Kepala Dinas memerintahkan untuk melakukan monitoring RENSTRA |  |  | | | | Lembar disposisi | 30 menit | Disposisi sura: | |
| 2 | Kasubag Perencanaan dan Pelaporan membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing kabid dan sekretariat | | | |  | | Renstra Disbudpar | 120 menit | Renstra Disbudpar | |
| 3 | Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi monitoring RENSTRA kepada masing-masing kabid dan sekretaris | | |  | | | Renstra Disbudpar | 60 menit | Renstra Disbudpar | |
| 4 | Mengundang kabid, kasi dan kasubag untuk rapat pembahasan Renstra |  |  | | | | Undangan Rapat | 120 menit | Rapat Persiapan monitoring Renstra | |
| 5 | Melaksanakan rapat pembahasan monitoring Renstra |  | | | | | Renstra Disbudpar | 180 menit | Renstra Disbudpar | |
| 6 | Menghimpun format data dan informasi monitoring RENSTRA dari masing-masing Kabid dan Sekretaris | | | |  | | Renstra Disbudpar | 480 menit | Renstra Disbudpar | |
| 7 | Menganalisa data dan informasi monitoring RENSTRA yang telah terkumpul | | | |  | | Renstra Disbudpar | 480 menit | Renstra Disbudpar | |
| 8 | Membuat konsep laporan monitoring RENSTRA | | | |  | | Renstra Disbudpar | 480 menit | Renstra Disbudpar | |
| 9 | Mengkoreksi konsep laporan monitoring RENSTRA | | |  | | | Renstra Disbudpar | 120 menit | Renstra Disbudpar | |
| 10 | Menyampaikan laporan hasil monitoring RENSTRA |  | | | | | Renstra Disbudpar | 60 menit | Renstra Disbudpar | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

IZIN USAHA

- Surat permohonan izin
- KTP
- Surat Pernyataan Dari Pengelola Usaha
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga Setempat
- Rekomendasi Dari Kepala Desa /Kelurahan Setempat
- Rekomendasi Dari Kecamatan Setempat
- Kertas Setoran Pajak/ Bukti dari BPKAD

BILLYARD

- Surat permohonan izin
- KTP
- Surat Pernyataan Dari Pengelola Usaha
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga Setempat
- Rekomendasi Dari Kepala Desa /Kelurahan Setempat
- Rekomendasi Dari Kecamatan Setempat
- Kertas Setoran Pajak/ Bukti dari BPKAD

HOTEL

- Surat permohonan izin
- KTP
- Surat Pernyataan Dari Pengelola Usaha
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga Setempat
- Rekomendasi Dari Kepala Desa /Kelurahan Setempat
- Rekomendasi Dari Kecamatan Setempat
- Kertas Setoran Pajak/ Bukti dari BPKAD

SEWA TEMPAT

- Surat permohonan izin
- KTP & NPWP

Kepala Bidang Kemitraan Jasa
dan Promosi Pariwisata



Hj. Raihani Fathmah, S.Pt, MMA
NIP. 19721204 199803 2 004

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

1. Inisiatif Masyarakat

- Memiliki daya tarik wisata
- Memiliki kesadaran wisata
- Berkemauan untuk mengelola dan mengembangkannya khususnya terhadap potensi wisata yang ada di daerahnya
- Beanggotaan minimal 15 orang
- Pembentukan Pokdarwis berdasarkan hash Rapat Desa
- Melaporkan pembentukan tersebut kepada Dinas Pariwisata Kabupaten
- Pengesahan Pokdarwis dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi atau oleh Bupati.
- Dinas Pariwisata Kabupaten melaporkan pencatatan dan pendaftaran pokdarwis tersebut ke Dinas Pariwisata Provinsi.
- Membuat Laporan Bulanan yang diserahkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten

2. Inisiatif dari Instansi Terkait

- Diwajibkan membentuk Pokdarwis bagi desa yang memiliki daya tarik wisata atau potensi wisata
- Dinas Pariwisata Kabupaten membentuk Pokdarwis dengan menggalang masyarakat setempat untuk membentuk Pokdarwis berdasarkan daya tarik wisata di daerahnya
- Memiliki kesadaran wisata
- Berkemauan untuk mengelola dan mengembangkannya khususnya terhadap potensi wisata di daerahnya
- Keanggotaan minimal 15 orang
- Pembentukan Pokdarwis berdasarkan hash Rapat Desa
- Melaporkan pembentukan tersebut kepada Dinas Pariwisata Kabupaten
- Pengesahan Pokdarwis dilakukan oleh Kepala dinas yang membidangi atau oleh Bupati.
- Dinas Pariwisata Kabupaten melaporkan pencatatan dan pendaftaran pokdarwis tersebut ke Dinas Pariwisata Provinsi.

- Membuat Laporan Bulanan yang diserahkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten

Mengetahui,
Kabid Pengembangan Potensi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Hj. Rahmiati, SE
NIP. 19670507 199403 2 009

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
FORMULIR DATA PENDAFTARAN
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

1. **NAMA POKDARWIS** :
2. **ALAMAT SEKRETARIAT** :
3. **DAYA TARIK WISATA** :
4. **WAKTU PEMBENTUKAN** :
5. **KEPENGURUSAN**
 - a. Penasehat :
 - b. Ketua Pokdarwis :
 - c. Wakil Ketua :
 - d. Sekretaris :
 - e. Bendahara :
 - f. Seksi-seksi
 - Keamanan & Ketertiban :
 - Kebersihan & Keindahan :
 - Daya Tarik Wisata & Kenangan :
 - Humas & Pengembangan SDM :
 - Pengembangan Usaha :
6. **JUMLAH ANGGOTA** : (.....) Orang
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.

7. KATEGORI ANGGOTA MENURUT MATA PENCAHARIAN/ BIDANG PROFESI

.....

.....

.....

8. DATA POTENSI KEPARIWISATAAN DI WILAYAH KERJA POKDARWIS :

| Daya Tarik Wisata | Ada/Tidak | Keterangan |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Daya Tarik Wisata Alam | | |
| Daya Tarik Wisata Budaya | | |
| Daya Tarik Wisata Khusus/Lainnya | | |

| Fasilitas Pendukung Wisata | Ada/Tidak | Keterangan |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| a. Penginapan/ Homestay | | |
| b. Warung Makan | | |
| c. Toko Cenderamata | | |
| d. Balai Pertemuan | | |
| e. Peta dan Tanda Informasi Wisata | | |
| f. Toilet Umum | | |
| g. Area Parkir | | |
| h. Tempat Sampah | | |
| i. Jaringan Telekomunikasi | | |
| j. Jaringan Listrik | | |
| k. Lainnya | | |

9. INTERAKSI DESA TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN

| Wisatawan | Ada/Tidak | Keterangan |
|--------------------------|-----------|------------|
| a. Wisatawan Mancanegara | | |
| b. Wisatawan Nusantara | | |

10. KEDUDUKAN/ JARAK POKDARWIS TERHADAP LOKASI DAYA TARIK WISATA (dalam km)

.....

11. PRESTASI/ PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA :

.....

12. DIKETAHUI

Diketahui oleh **Ketua Pokdarwis** dan diketahui oleh **Kepala Desa/Lurah**.

Mengetahui,
Kabid Pengembangan Potensi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Hj. Rahmiati, SE
NIP. 19670507 199403 2 009

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAFTARAN BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN
UU NO.11 TH 2010 dan UU NO. 05 TH 2017**

1. Formulir Pendaftaran Cagar Budaya yang telah diisi.
2. Petugas Penerima Pendaftaran.
3. Petugas Pengolah Data.
4. Petugas Penyusun Berkas.
5. Ketua Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
6. Tim Ahli Cagar Budaya.

Mengetahui,
Kabid Kebudayaan,



Elvina Daniar, S.Sos
NIP.19670602 198903 2 010

STANDAR OPERASIONAL (SOP) JURU PELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA

1. Surat Keterangan Penunjukan dari KetuaBadan Pengelola .
2. diketahui oleh Kepala Desa.
3. Melengkapi Bukti Diri/KTP dan Pas Photo.
4. Foto BCB/Situs.
5. Pernyataan bersedia Sebagai Juru Pelihara.

**Mengetahui,
Kabid Kebudayaan,**



**Elvina Daniar, S.Sos
NIP.19670602 198903 2 010**

PROSEDUR PEMINJAMAN BARANG / ALAT KANTOR

1. ADA SURAT PERMOHONAN PEMINJAMAN BARANG / ALAT
2. JUMLAH ATAU JENIS BARANG / ALAT / YANG AKAN DI PINJAM HARUS TERTULIS PADA SURAT PERMOHONAN.
3. DALAM SURAT PEMINJAMAN TERTULIS JELAS PENANGUNG JAWAB ATAS BARANG /ALAT YANG AKAN DI PINJAM .
4. WAKTU MAKSIMAL PEMINJAMAN BARANG / ALAT HANYA SELAMA 5 HARI,
5. BARANG YANG DIPINJAM MELEBIHI BATASAN WAKTU, MAKA SI PEMINJAM DIHARUSKAN MEMBUAT SURAT KEMBALI SEPERTI PERMOHONAN AWAL.
6. PENERIMA BARANG / ALAT HARUS MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DI LEMBAR BLANKO PEMINJAMAN.
7. BARANG YANG DI PINJAM SUDAH BOLEH DI BAWA SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI KEPALA BIDANG YANG TERKAIT.
8. BARANG / ALAT YANG DI PINJAM DIKEMBALIKAN SESUAI DENGAN KEADAAN BARANG ASAL/SEMULA. APABILA TERJADI KERUSAKAN ATAU HILANG MAKA PEMINJAM BARANG/ ALAT HARUS MENGGANTI SEPERTI BARANG YANG DI PINJAMNYA SEMULA.

Mengetahui,
Kabid Kesenian



Ni'mah Azizah, S. Ag, MM
NIP. 19770723 200701 2 013

BLANKO PEMINJAMAN BARANG / ALAT

BUKTI PEMINJAMAN BARANG / ALAT

Nomor pengeluaran :
Keperluan :
Dasar peminjaman :
Peminjaman tgl :
Dikembalikan tgl :

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|-------------|--------|------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

Perima barang
N a m a :
Alamat :
Kontak :

Rantau,
Yang menyerahkan barang,

Tanda tangan

Tanda tangan

Catatan :

- a. Barang jangan di cuci kecuali seizin pihak pengelola*
- b. Tidak semua barang bisa dicuci dengan semauanya.*

Mengetahui,
Kabid Kesenian



Ni'mah Azizah, S. Ag, MM
NIP. 19770723 200701 2 013